

PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA DI DAERAH



British Embassy
Jakarta



PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA DI DAERAH

TIM PENELITIAN

Koordinator: M. Iqbal Damanik

Peneliti: Tities Eka Agustine

M. Yudha Prawira

Boedi Rheza

Nur Azizah Febryanti



Jakarta, Maret 2016

Kata Pengantar

Indonesia, terutama di era desentralisasi, belum sepenuhnya keluar dari jebakan rezim perizinan. Reformasi perizinan yang mulai gencar dilakukan Pemerintah dan Pemda masih bergerak pada aras birokrasi, yakni mendorong efisiensi *business process*. Kecuali 50 daerah, sebagian terbesar Kabupaten/Kota dan Propinsi sudah mendirikan PTSP sebagai bentuk pelembagaan reformasi birokrasi perizinan dimaksud.

Namun, kita belum banyak bergerak ke tingkat lanjut, reformasi regulasi. Di sini, kita berhadapan dengan begitu banyaknya jumlah/jenis perizinan. Di daerah, sebagian besar perizinan yang ada merupakan turunan dari regulasi pusat, sementara sebagian lainnya sebagai diskresi Pemda yang bersangkutan. Beban birokrasi, dunia usaha dan masyarakat lantaran perizinan yang banyak tersebut ditengarai turut menyumbang kepada lemahnya daya saing investasi (*Ease of Doing Business/EoDB*) dan pertumbuhan sektor swasta di daerah. Agenda besar membangun ekonomi berbasis investasi produktif terancam kandas atau bergerak lamban jika segala sumbatan di ranah administrasi dan kebijakan tersebut tak kunjung diurai.

Guna turut berurun gagasan dan ikhtiar mereformasi regulasi perizinan tersebut, KPPOD bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris dan didukung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjalankan program penyederhanaan perizinan. Kami melakukan studi lapangan di 6 daerah, melakukan serangkaian konsultasi dengan para pihak terkait, menghadirkan mitra kerja Pemda dalam forum dialog bersama sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, melakukan *roadshow* dan komunikasi riset ke sejumlah instansi Pemerintah, aktif dalam tim kerja Kemenko Perekonomian untuk menyusun rencana penyederhanaan perizinan usaha dalam kerangka pencapaian target kemudahan berusaha (peringkat EoDB), dst.

Berbagai hasil kerja dalam rentang waktu setahun itu terekam dalam laporan studi ini. Berangkat dari temuan studi bahwa akar masalah perizinan di daerah itu ada pada kerangka regulasi nasional, laporan ini berisikan uraian bagaimana menyederhanakan regulasi tersebut lewat pilihan tindakan HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan, dan Limpahkan) substansi perizinan dan regulasi sebagai wadah pengaturannya. Jalan ke arah sana tentu tidaklah mudah. Namun harus dimulai, disertai komitmen tinggi semua pihak untuk membuat negeri ini kembali sehat dan keluar dari jebakan rezim perizinan yang lama membuat kita lamban bergerak dalam kancah kompetisi regional/global dewasa ini.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan maupun pemanfaatan program ini, atas nama KPPOD saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan momentum perubahan dan keterbukaan Pemerintah Jokowi-JK saat ini bisa kita isi dengan berbagai kontribusi pemikiran dan ikhtiar yang berguna, termasuk dalam hal reformasi perizinan. Semoga.

Robert Na Endi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPOD

Ringkasan Eksekutif

Pembenahan demi pembenahan terus dilakukan pemerintah demi menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta membuka ruang bagi tiap orang yang mau berusaha untuk dapat bersaing secara sehat. Reformasi birokrasi tentu merupakan kunci utama kedua hal tersebut bisa terwujud. Informasi yang transparan serta tata kelola perizinan yang jauh dari korupsi dan intrik adalah cita-cita dari pembenahan tersebut.

Perizinan terpadu satu pintu (PTSP) adalah pengaktulan dari reformasi birokrasi tersebut, hadirnya PTSP di daerah menciptakan efisiensi *business process* pengurusan izin. Seperti percepatan dalam hal waktu, kemudahan dalam syarat/prosedur dan biaya yang proporsional. PTSP di daerah terus berbenah bahkan di tingkat pusat BKPM pun kini sudah memiliki PTSP nasional yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan izin dari beberapa kementerian lembaga.

Namun, tentu hal ini saja tidak cukup. Masih ada ruang yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kewenangan di daerah untuk bersiasat menciptakan proses perizinan yang tak ramah pada dunia usaha. Hal ini ditengarai karena masih banyaknya jenis izin di daerah. PTSP adalah sebuah ikhtiar debirokratisasi sedangkan untuk menutup peluang siasat tadi, dibutuhkan lebih dari sekedar debirokratisasi tapi upaya deregulasi yang lebih *advance*. Yaitu upaya pengurangan jumlah/jenis izin deregulasi secara optimal.

Saat ini, masih terdapat kurang lebih 180 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan, yang berdampak pada banyaknya izin di daerah. Sebut saja misalnya Jakarta yang masih memiliki 518 jenis izin yang berkaitan dengan dunia usaha. Daerah-daerah lain tentu tak kurang bahkan bisa melebihi jumlah izin yang ada di Jakarta. Izin-izin ini seringkali pada intinya sama, tetapi memakai nama atau istilah berbeda. Banyaknya izin yang harus diurus, bukan hanya menjadi beban dunia usaha, tetapi juga menambah beban kerja Pemda. Karenanya, upaya pengurangan jenis izin merupakan satu langkah penting dalam kebijakan reformasi birokrasi perizinan khususnya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, harusnya mampu menjadi pintu masuk dari ikhtiar deregulasi ini. Pada pasal 349 ayat satu secara jelas disebutkan:

Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.

Penelitian yang kami beri judul “Penyederhanaan Perizinan Usaha di Daerah” ini mencoba untuk mengupas dan menemukan tiap kendala dalam proses deregulasi perizinan. Berangkat dari rumusan masalah, banyaknya izin-izin usaha di daerah yang pada hakekatnya mengatur fungsi yang sama dan seluruh izin tersebut harus dimiliki pengusaha, akan menghambat aktivitas usaha. Permasalahan ini ditengarai terjadi karena banyak regulasi nasional yang menjadi acuan dan mewajibkan izin-izin tersebut dilaksanakan di daerah.

Dari rumusan masalah ini, KPPOD menghimpun permasalahan perizinan di daerah dengan mengunjungi enam pemerintahan daerah, tiga daerah pertama merupakan daerah dengan skala ekonomi besar, yaitu Medan, Surabaya dan Makassar. Tiga daerah lainnya adalah daerah yang sudah melakukan upaya penyederhanaan jenis izin, yaitu Kota Kediri, Kabupaten Barru dan Kabupaten Jeneponto. Dari Studi lapangan ini KPPOD menemukan jenis-jenis izin serta aturan yang mengatur izin tersebut.

Setelah penelitian di enam daerah dilakukan KPPOD kemudian mengumpulkan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang mengatur izin-izin tersebut. Kajian terhadap regulasi ini dilakukan KPPOD secara detail, dibedah satu persatu dan diperbandingkan dengan aturan lainnya, sehingga didapatkan aturan yang tumpang tindih, seperti mengatur substansi dan fungsi yang sama, bahkan peraturan yang sudah tidak relevan lagi saat ini. Tak hanya disitu, Kajian ini juga merekomendasikan beberapa aturan yang dapat menggabungkan, menyederhanakan, melimpahkan bahkan menghapus izin-izin tertentu. Secara jelas kami paparkan dalam laporan penelitian ini.

Sejumlah temuan kunci dalam penelitian ini kami ringkas dalam uraian berikut:

Pertama, Regulasi nasional yang mengatur (memayungi) perizinan usaha di daerah kami pandang menjadi sumber utama kebermasalahan tata kelola perizinan di era desentralisasi ini. Salah satu contoh masalah pada tataran kebijakan nasional tersebut adalah fragmentasi pengaturan yang menyebar dan tidak sinkron antar satu instansi dengan instansi lainnya. Banyaknya regulasi yang ada menyebabkan fungsi izin sendiri menjadi tidak jelas. Fungsi izin yang sama diatur dalam regulasi yang berbeda sehingga terjadi *over regulated*.

Kedua, Selain perizinan daerah yang merupakan turunan regulasi nasional, pada era desentralisasi ini juga muncul perizinan yang merupakan hasil diskresi pemda atau muncul dalam praktek sehari-hari berpemerintahan. Contoh kasus yang menonjol adalah keberadaan SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha). Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam bahasan studi ini, perizinan semacam ini menimbulkan masalah dalam kegiatan usaha di daerah, untuk itu penghapusan izin tersebut tidak bisa hanya diserahkan kepada pemda yang bersangkutan tanpa adanya respon nasional yang menyeluruh.

Ketiga, Dari sisi penerapan, pemahaman penyelenggara izin masih sulit membedakan apakah fungsi dari izin tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara atau dibebankan kepada pemohon. Misal pada Tanda Daftar Perusahaan (TDP) fungsi terdaftarnya perusahaan harusnya menjadi kerja pemerintah setelah pemerintah memberikan izin, sehingga tidak lagi dibebankan kepada pemohon. Contoh lain yang memakan waktu lama ada kewajiban memberikan keterangan rencana kota oleh pemda kepada pemohon Izin Mendirikan Bangunan. Kewajiban ini dibebankan pemda kepada pemohon izin dalam bentuk surat keterangan rencana kota, padahal dalam peraturannya, keterangan ini harusnya disediakan oleh pemda.

Berbagai temuan kunci diatas lebih elaboratif kami gambarkan dalam halaman-halaman selanjutnya. Bertolak dari identifikasi dan temuan kunci di atas, studi ini berujung pada rekomendasi perbaikan pada tingkat kebijakan menyangkut regulasi maupun pelaksanaan kebijakan. Para pemangku kebijakan serta pembaca diharapkan dapat memetik manfaat dari laporan studi ini, agar berdampak luas dan langsung bagi iklim usaha yang kondusif di Indonesia.

Daftar Isi

Tim Peneliti	i
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar, Grafik, dan Tabel	ix
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pertanyaan Penelitian	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
1.5. Batasan Penelitian	2
2. Tinjauan Pustaka	5
2.1. Perizinan	5
2.2.1. Pengertian Izin	5
2.2.2. Tujuan Izin	6
2.2.3. Urgensi Izin	6
2.2.4. Penyederhanaan Izin	6
2.2. Teori Reformasi Administrasi	6
2.3. Analisis Kebijakan Publik	7
2.4. Deregulasi Perizinan	8
2.5. Kerangka Pikir	9
3. Metode Penelitian	11
3.1. Regulatory Mapping (RegMap)	11
3.2. Regulatory Impact Analysis (RIA)	11
3.3. Lokasi dan Waktu Studi	13
3.4. Jenis dan Sumber Data	13

4.	Dampak Regulasi Perizinan Nasional di Daerah	15
4.1.	Pemetaan Regulasi	15
4.2.	Analisis Kebermasalahan Regulasi dan Substansi Izin	16
4.2.1.	Izin Pendirian Badan Usaha Baru	16
4.2.2.	Izin Tempat Usaha	28
4.2.3.	Izin Pendirian Bangunan untuk Usaha	34
5.	Regulatory Impact Analysis	37
5.1.	Rumusan Permasalahan	37
5.2.	Perumusan Tujuan	37
5.3.	Alternatif Tindakan	38
5.4.	Analisis Biaya dan Manfaat	42
5.5.	Alternatif Terpilih	49
5.6.	Strategi Implementasi	50
6.	Penutup	57

Daftar Gambar, Grafik, dan Tabel

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Studi Deregulasi Perizinan	9
Gambar 3.1	Kerangka Kerja Penelitian Penyederhanaan Perizinan di Daerah	12
Gambar 4.1	Bagan Filterisasi Pemetaan Regulasi	15
Gambar 5.1	Perumusan Masalah Deregulasi Perizinan	37
Grafik 4.1	Jenis Peraturan Perundang-undangan Filter II	16
Tabel 4.1	Fungsi Budgeter dalam Regulasi TDP	18
Tabel 4.2	Implikasi Regulasi Nasional SIUP dan TDP di Daerah	19
Tabel 4.3	Implikasi Regulasi Nasional IUI dan TDI di Daerah	20
Tabel 4.4	Implikasi Regulasi Nasional IUMK di Daerah	21
Tabel 4.5	Izin Tanpa dilandasi Perda	22
Tabel 4.6	Dampak Regulasi Nasional Terhadap Izin di Daerah	24
Tabel 4.7	Penggabungan izin di Kabupaten Jeneponto dan Kota Kediri	25
Tabel 4.8	Regulasi Izin Sektor yang Mensyaratkan Surat Izin Tempat Usaha ...	29
Tabel 4.9	Implementasi Syarat Persetujuan Tetangga	33
Tabel 4.10	Dampak Regulasi Nasional HO di Daerah	33
Tabel 4.11	Dampak Regulasi Nasional IMB, Izin Pendirian Menara dan Izin Reklame di Daerah	35
Tabel 5.1	Analisis Biaya dan Manfaat	42
Tabel 5.2	Menggabungkan seluruh izin usaha ke dalam satu izin bernama Izin Usaha	51
Tabel 5.3	Menggabungkan izin-izin pendirian bangunan ke dalam IMB	52
Tabel 5.4	Menghapus SITU dan Izin Gangguan (HO)	54

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kondisi ekonomi makro, tata kelola pemerintahan dan infrastruktur, menjadi faktor utama yang menentukan pembentukan kualitas iklim investasi di suatu negara (nasional) maupun daerah (subnasional). Dalam studi *Global Competitiveness Index (GCI) 2014-2015* terdapat 12 pilar yang digunakan untuk mengukur iklim investasi negara-negara di dunia. Salah satu indikator tersebut adalah *Burden of Government Regulation*. Dalam penilaian *Burden of Government Regulation*, Indonesia menempati peringkat ke 23 dari 144 negara. Peringkat ini pun masih berada dibawah peringkat negara tetangga, seperti Singapura (Peringkat kedua) dan Malaysia (Peringkat keempat). Selain itu, indikator *Inefficient Government Bureaucracy* juga belum mendapatkan nilai yang baik. Dalam hal efisiensi birokrasi, Indonesia dinilai masih memiliki permasalahan birokrasi. Keberadaan permasalahan tersebut berada pada peringkat keempat (8.3%) dari 16 faktor permasalahan terbanyak dalam memulai usaha di Indonesia.

Dalam studi Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED, KPPOD) terdapat 9 variabel yang dapat diupayakan untuk memperbaiki iklim investasi, salah satunya adalah perizinan usaha. Bagi dunia usaha, perizinan jelas berperan penting, diantaranya sebagai landasan hukum, instrumen untuk menjamin kepastian hukum, instrumen untuk melindungi kepentingan usaha, dan sebagai alat bukti dalam hal klaim (Pudyatmoko, 22: 2009). Melalui Perpres No. 97 Tahun 2014 pemerintah telah berupaya mereformasi birokrasi perizinan, dengan tujuan untuk

mendekatkan pelayanan dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, melalui suatu reformasi kelembagaan berbentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Fakta menunjukkan, praktik penyelenggaraan perizinan melalui PTSP selama ini tidak seluruhnya berjalan efektif. PTSP sebagai bagian dari reformasi penyederhanaan birokrasi perizinan dalam pelayanannya masih membutuhkan waktu yang lama untuk menerbitkan izin. Menurut laporan *Doing Business 2016*, untuk memulai sebuah usaha baru di Indonesia membutuhkan 13 prosedur, dengan waktu rata-rata 47,80 hari. Dengan pelayanan demikian, publik dan pelaku usaha belum tentu masih belum merasakan keberadaan *one stop service* tetapi justru menjadi *another stop service* yang menambah *red-tape* baru dalam birokrasi perizinan di daerah.

Selain adanya reformasi birokrasi yang berkaitan dengan penyederhanaan izin, *area reform* pada tingkat lanjut ternyata masih belum disentuh. Substansi kebijakan yang berada pada kerangka regulasi (reformasi regulasi atau deregulasi) pada tingkat nasional masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Kondisi regulasi perizinan di tingkat nasional yang tumpang tindih dan banyaknya regulasi yang dikeluarkan, baik dari undang-undang sampai peraturan menteri memicu beragamnya jumlah izin di daerah. Bahkan beberapa jenis izin yang diatur memiliki fungsi yang sama dan bahkan setiap izin tersebut mengandung izin yang dipersyaratkan antara satu dengan lainnya.

Fragmentasi birokrasi perizinan daerah dan juga regulasi perizinan nasional yang berdampak pada banyaknya jenis izin yang diurus oleh pengusaha akan menghambat pertumbuhan investasi. Untuk itu, defragmentasi regulasi nasional melalui penggabungan, penghapusan, dan pengelompokan jenis izin menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Sejalan dengan upaya untuk memperbaiki regulasi perizinan, maka pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi nasional, meletakkan deregulasi menjadi agenda utama yang akan disasar. Melalui deregulasi perizinan, pemerintah berupaya untuk merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/irrelevant regulasi, melakukan keselarasan dan konsistensi antar regulasi. Dengan melihat kondisi tersebut, maka Komite Pemantauan Otonomi Daerah (KPPOD)—didukung oleh *British Embassy* dan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM)—melaksanakan studi penyederhanaan regulasi perizinan di tingkat nasional yang berdampak kepada daerah (Kabupaten/Kota).

1.2. Pertanyaan Penelitian

Izin usaha merupakan tahapan awal yang harus diurus sebelum sebuah unit usaha didirikan dan berjalan. Banyaknya izin-izin usaha di daerah yang pada hakekatnya mengatur fungsi yang sama dan seluruh izin tersebut harus dimiliki pengusaha. Hal ini tentu akan menghambat aktivitas usaha, karena banyaknya izin yang diurus. Permasalahan ini terjadi karena banyak regulasi nasional yang menjadi acuan dan mewajibkan izin-izin tersebut dilaksanakan di daerah. Studi ini hendak menjawab dua pertanyaan penting sebagai berikut:

1. Regulasi nasional apa saja yang tumpang tindih dan menyebabkan banyaknya jumlah izin di daerah?
2. Regulasi nasional apa saja yang dapat disederhanakan, dihapus dan digabungkan untuk menyederhanakan izin-izin di daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mereview regulasi nasional yang menyebabkan banyaknya jumlah izin di daerah.
2. Menganalisis regulasi perizinan di tingkat nasional sebagai dasar bagi rekomendasi penyederhanaan, penghapusan dan penggabungan perizinan oleh Pemerintah Pusat.

1.4. Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dalam melakukan deregulasi perizinan tingkat nasional.
2. Mengangkat contoh dari daerah-daerah yang melakukan *best practice* di bidang penyederhanaan perizinan, serta memberikan masukan terkait dengan sistem perizinan untuk replikasi di daerah lainnya.
3. Sebagai bahan advokasi pelaku usaha maupun masyarakat kepada para pemangku kebijakan di daerah untuk melakukan perbaikan di bidang perizinan usaha.

1.5. Batasan Penelitian

Studi ini mengkaji regulasi nasional dan daerah yang terfokus pada:

Izin pendirian badan usaha:

Izin pendirian badan usaha merupakan izin yang harus dilakukan sebuah perusahaan ketika memulai usaha dan mengoperasikan sebuah industri atau bisnis komersial secara formal. Izin yang dimaksud juga termasuk izin sektoral, sesuai dengan jenis usaha yang diselenggarakan.

Contoh izin yang dikaji dalam pendirian badan usaha adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan izin sektoral lainnya.

Izin tempat usaha:

Izin tempat usaha merupakan izin yang berkaitan dengan letak/lokasi usaha. Contoh izin yang berkaitan dengan tempat usaha adalah Izin Gangguan (*Hinder Ordonnantie*/HO) / Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Izin pendirian bangunan usaha:

Izin pendirian bangunan usaha merupakan izin dari bangunan berlangsungnya kegiatan usaha atau bangunan yang diusaha. Contoh izin pendirian bangunan usaha adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Selain itu, untuk lebih jelas dalam memperkuat analisis masalah, dilakukan penelitian lapangan di 6 wilayah daerah, yaitu: Kabupaten Jenepono, Kabupaten Barru, Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Makassar, dan Kota Kediri. Keenam daerah

tersebut memiliki karakter yang berbeda dalam melakukan penyelenggaraan perizinan dan sebagai representasi tipologi wilayah dengan iklim investasi yang berskala sedang hingga besar. Penggalan masalah di studi lapangan difokuskan kepada praktik dan bentuk-bentuk deregulasi perizinan yang sudah diimplementasikan di daerah dan juga sejauh mana skala kewenangan perizinan yang telah diberikan.

Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian lapangan tentu tidak merepresentasikan kondisi perizinan daerah di Indonesia secara umum. Namun, hasil temuan penelitian ini tentu dapat dilihat sebagai tipologi dan kecenderungan serta patut dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan nasional terkait dengan deregulasi perizinan dan perbaikan perizinan di daerah ke depan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Perizinan

2.2.1. Pengertian Izin

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Menurut Permendagri No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, izin diartikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemda berdasarkan perda atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Terdapat pula beberapa dokumen yang berkaitan dengan perizinan namun sesungguhnya memiliki fungsi yang berbeda. Jika tidak memahami definisi dari tipe dokumen ini, maka akan menjadi rancu dengan dokumen izin, dokumen tersebut antara lain (Pudyatmoko, 2009):

- ✓ Dokumen pelepasan dan pembebasan (dispensasi) merupakan pengecualian yang sungguh-sungguh, yakni merupakan pengecualian atas larangan sebagai aturan umum.
- ✓ Lisensi diartikan sebagai izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta mendatangkan keuntungan atau laba. Setelah rezim devisa dihapus, istilah dan pengertian lisensi sudah tidak dikenal orang.
- ✓ Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, izin, lisensi, disertai pemberian kewenangan

pemerintahan terbatas kepada konsesionaris.

- ✓ Rekomendasi diartikan sebagai pertimbangan atau yang diberikan oleh badan atau pejabat berwenang untuk digunakan untuk pemberian izin pada satu bidang tertentu.

2.2.2. Tujuan Izin

Mengingat izin merupakan instrument yuridis pemerintah untuk mengarahkan warganya, maka izin tidak hanya dipandang sebagai persetujuan saja. Lebih luas lagi, izin juga mencakup proses pengendalian dan juga pengawasan. Berikut adalah motif-motif dalam menggunakan sistem izin, berupa (Pudyatmoko, 2009):

- ✓ **Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu.**
Pemerintah mengarahkan instrumen izin untuk mengarahkan aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat.
- ✓ **Mencegah bahaya dari lingkungan.**
Izin juga mencegah bahaya lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tertentu. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang berkemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi persyaratan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam hal ini AMDAL bukan instrumen izin, tetapi merupakan sebuah studi yang menghasilkan rekomendasi yang harus dipenuhi sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha.
- ✓ **Keinginan melindungi objek tertentu.**
Pemerintah mempunyai kepentingan agar objek-objek tertentu yang berguna bagi masyarakat tetap terjaga dan

terlindungi. Objek tersebut perlu mendapatkan perlindungan karena berbagai alasan, misalnya alasan sejarah, benda tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pendidikan, ilmu pengetahuan dan sebagainya.

- ✓ **Hendak membagi benda-benda yang sedikit.**
Pemerintah memandang perlu untuk membagi sumber daya yang dimiliki dalam jumlah terbatas. Hal ini dimaksudkan agar setiap masyarakat yang membutuhkan diberikan kesempatan untuk memanfaatkannya.
- ✓ **Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.**
Izin dapat ditujukan untuk mengarahkan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat.

2.2.3. Urgensi izin

Izin memiliki arti penting bagi pemegangnya (pelaku kegiatan) dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Beberapa urgensi dari izin sebagai berikut (Pudyatmoko, 2009):

- ✓ **Sebagai landasan hukum (*legal base*).**
Izin dikatakan sebagai landasan hukum dapat diartikan bahwa kegiatan tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat tanpa adanya izin dari organisasi pemerintah yang berwenang.
- ✓ **Sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum.**
Izin pada umumnya dibuat berbagai hal, baik yang bersifat subjektif maupun objektif. Misalnya dalam izin terdapat identitas pemilik izin yang diberikan hak untuk dapat melakukan kegiatan dengan menyebutkan kegiatan apa yang diizinkan, apa batasannya baik mengenai waktu, lokasi, volume, maupun hal deskriptif lain yang menyangkut sesuatu yang bersifat objektif.

- ✓ **Sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan.**
Izin sebagai instrumen sebuah keputusan dapat digunakan untuk menjadi instrumen perlindungan kepentingan, baik itu kepentingan pemohon, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lain.
- ✓ **Sebagai alat bukti dalam hal klaim.**
Izin dapat digunakan juga sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan perbolehan dari pemerintah. Ketika terjadi sengketa, izin yang ada akan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk penyelesaian sengketa.

2.2.4. Penyederhanaan izin

Penyederhanaan perizinan meliputi empat aspek yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Keempat aspek tersebut meliputi: penyederhanaan jenis izin, penyederhanaan persyaratan memperoleh izin, penyederhanaan proses penerbitan izin dan pengendalian biaya pengurusan izin. Melihat fokus penelitian yang menitikberatkan kepada regulasi perizinan, maka tujuan akhir dari penelitian ini terdapat dalam proses penyederhanaan jenis izin. Penyederhanaan izin yang dimaksudkan adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi jenis izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyederhanaan jenis izin dapat dilakukan melalui penghapusan dan/atau penggabungan beberapa jenis izin.

2.2. Teori Reformasi Administrasi

Reformasi administrasi menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004) merupakan perubahan atau inovasi secara sengaja dibuat dan diterapkan untuk menjadikan sistem administrasi sebagai suatu agen perubahan sosial yang lebih efektif. Selain itu, reformasi administrasi juga digunakan sebagai suatu instrumen untuk menjamin

adanya persamaan politik, keadaan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Reformasi ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membenahi budaya dan nilai karena rendahnya kualitas kinerja administrasi.

Terdapat empat metode reformasi yang dapat disasar yaitu: *Pertama* melalui reformasi melalui revolusi politik dimana keputusan politik menjadi penentu dalam membuat kebijakan dan juga kontribusi politik di ranah sosial. *Kedua*, reformasi melalui perbaikan organisasi agar birokrasi publik dapat merespon perkembangan sosial, teknologi dan modernitas yang sudah ada. *Ketiga*, reformasi perubahan perilaku yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku sumberdaya manusia di pemerintahan. Dan keempat, reformasi pada bidang hukum dengan mensinkronisasikan atau menghapus peraturan yang kompleks melalui review regulasi yang detail.

Inti dari reformasi birokrasi yang menjadi tinjauan dalam penelitian ini adalah reformasi dari sisi hukum. Deregulasi perizinan ini merupakan keberlanjutan dari proses penyederhanaan izin yang dilakukan oleh pemerintah. Progress reformasi perizinan yang sudah dilakukan pemerintah antara lain, penyederhanaan prosedur dan proses penerbitan izin dengan dibentuknya PTSP. Sedangkan dari sisi penyederhanaan biaya, dilakukan dengan diterbitkannya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dimana, Pemda dibatasi untuk mengenakan retribusi pada penyelenggaraan perizinan di daerah.

Selanjutnya, arena *reform* pada tingkat yang lebih paripurna yaitu penyederhanaan jenis izin. Penyederhanaan ini dapat dilakukan melalui pengurangan jumlah aturan perizinan (deregulasi). Perbaikan sisi hukum akan memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, mengingat segala tindakan

penyelenggaran izin didasari peraturan perundangan yang berlaku.

2.3. Analisis Kebijakan Publik

Dalam terminologi administrasi publik, apapun yang pemerintah pilih (putusan) untuk dilakukan dan tidak dilakukan suatu tindakan merupakan sebuah kebijakan (Dye, 1995). Berdasarkan pendekatan kebijakan yang bersifat institusional, kebijakan publik ditentukan secara otoritatif, terpusat pada pemaparan aspek formal dan legal dari institusi pemerintah: organisasi formal, kekuasaan hukum, aturan prosedural, dan fungsi atau aktivitas. Untuk itu, produk sebuah kebijakan adalah peraturan perundangan (Dunn, 2003).

Di Indonesia, teori susunan hierarkis norma peraturan perundangundangan sudah diadopsi semenjak tahun 1966, diawali dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang No.10 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang No.12 Tahun 2011. Berbagai perubahan peraturan mengenai peraturan perundang-undangan tersebut tidak lain dilakukan atas penyempurnaan terhadap tata hukum di Indonesia. Saat ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia yang merupakan susunan secara hierarkis terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan peraturan tersebut berlaku secara hierarki berupa penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan

Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011).

Dengan struktur peraturan perundangan tersebut, maka dalam memformulasi dan mengevaluasi kebijakan dibutuhkan suatu analisis kebijakan yang cukup komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi nasional dan daerah. Mengingat susunan hirarkis tersebut, penelitian ini akan menganalisis kebijakan perizinan nasional yang terimplementasi melalui kebijakan di daerah. Dengan menggunakan alat analisis kebijakan yaitu *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan juga *Regulatory Mapping* (RegMap) akan diidentifikasi kebermasalahan regulasi tersebut.

2.4. Deregulasi Perizinan

Dalam melakukan reformasi perizinan, perlu untuk dilakukan reformasi regulasi yang berkaitan dengan secara langsung dengan aktivitas pelaku usaha sejak mulai pra-operasi hingga pasca-operasi. Reformasi regulasi adalah perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas regulasi, baik secara individual maupun integral (terintegrasi dalam suatu sistem regulasi yang komprehensif dan utuh). Tujuan reformasi regulasi adalah untuk mewujudkan Sistem Regulasi Nasional (SRN) yang berkualitas, sederhana dan tertib. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam strategi nasional reformasi regulasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) membuat langkah jangka pendek, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi dan mendorong dilakukannya perubahan-perubahan menuju terwujudnya Sistem Regulasi Nasional yang sederhana dan tertib. Hal ini dilakukan melalui operasionalisasi prinsip dampak kebijakan/regulasi yang lebih baik dengan anggaran yang lebih ekonomis.
2. Mendorong upaya peningkatan

efektivitas regulasi sebagai instrumen penyelenggaraan negara dan pembangunan serta instrumen ketertiban sosial.

Disisi lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga berupaya untuk melakukan penyederhanaan perizinan menggunakan analisis HGSL (Penghapusan, Penggabungan, Penyederhanaan, dan Pelimpahan). Analisis ini juga dikenal dengan istilah studi ACSD (*Abolish, Combine, Simplified, Decentralize*), langkah-langkah dalam melakukan analisis tersebut sebagai berikut;

1. Identifikasi jumlah, jenis dan mekanisme perizinan yang ada saat ini.
2. Persamaan persepsi tentang perubahan paradigma pelayanan publik.
3. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) di bidang perizinan.

Analisis HGSL adalah inti dari penyederhanaan perizinan, yang terdiri dari alternatif solusi berupa:

1. Penghapusan yaitu mengurangi jenis perizinan yang selama ini diberlakukan dengan dihapuskannya perizinan tersebut.
2. Penggabungan yaitu penggabungan beberapa perizinan yang dipandang sama secara substansi menjadi satu perizinan.
3. Penyederhanaan yaitu penyederhanaan persyaratan yang selama ini diberlakukan karena dipandang sudah tidak sesuai atau tidak relevan lagi untuk mendapatkan izin tersebut.
4. Pelimpahan yaitu melimpahkan proses pemberian izin kepada instansi dibawahnya dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih dekat dan lebih cepat.

Sasaran analisis HGSL adalah sederhana, jelas, efisien, efektif, ekonomis, kepastian hukum, transparan, dan tepat waktu (*better, cheaper dan faster*). Langkah selanjutnya adalah membuat matrik

analisis HGSL yang digunakan sebagai bahan dalam mengambil keputusan terhadap sebuah izin. Dalam analisis tersebut juga mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Penghapusan dilakukan terhadap jenis izin yang:
 - a. Bertentangan dengan perundang-undangan.
 - b. Memberatkan masyarakat dan menghambat dunia usaha dan perekonomian daerah.
 - c. Izin yang bersangkutan sudah tidak diperlukan bagi masyarakat.
2. Penggabungan, dilakukan untuk jenis pelayanan yang dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas dapat dijadikan satu dengan cara:
 - a. Menggabung perizinan dengan konsekuensi nama izin baru.
 - b. Menggabung beberapa prosedur menjadi satu.
3. Dalam penyederhanaan, perlu diperhatikan agar prosedur yang dilakukan lebih sederhana (praktis dan tidak cenderung KKN).
4. Dalam perlimpahan kewenangan, harus melihat kesiapan kecamatan/desa.

2.5. Kerangka Pikir

Rumitnya regulasi dan penyelenggaraan perizinan jelas menjauhkan harapan untuk memperoleh izin yang mudah. Pada tataran kebijakan, hal ini tentunya tak terlepas dari kompleksitas regulasi perizinan usaha di

tingkat nasional. Regulasi yang mengatur tentang izin yang didelegasikan ke daerah menyebabkan banyaknya jumlah izin yang harus di urus oleh pelaku usaha.

Substansi regulasi perizinan nasional yang memiliki kesamaan dari sisi fungsi dan tujuan yang tersebar di berbagai hirarki peraturan perundangan mengakibatkan implementasi regulasi menjadi rumit. Untuk mengurai permasalahan dalam kompleksitas regulasi tersebut perlu untuk dianalisis dan dicari level intervensi bagi perbaikannya. Analisis kebijakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode. Pada tahap awal dilakukan pemetaan regulasi (*Regulatory Mapping*) untuk melihat substansi regulasi nasional. Selanjutnya, guna mencari rumusan rekomendasi (Hapus, Gabung dan Sederhanakan) dan strategi implementasi terhadap regulasi yang memiliki substansi yang sama, maka dilakukan dengan *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

Dengan dilakukannya deregulasi izin ditingkat pusat diharapkan akan berdampak kepada berkurangnya jumlah izin di daerah dan juga memudahkan pemerintah dalam menyelenggarakan perizinan. Lebih jauh lagi, dengan membaiknya penyelenggaraan perizinan pada tingkat nasional maupun daerah akan mendorong iklim usaha menjadi lebih kondusif. Alur kerangka pemikiran lebih ringkas dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Studi Deregulasi Perizinan



3. Metode Penelitian

Studi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat bantu *Regulatory Mapping* (RegMap) dan *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Dalam konteks studi, sebuah regulasi perizinan akan dianalisis sebagai sebuah kebijakan. Penggunaan dua alat bantu tersebut dinilai sejalan dengan teori analisis kebijakan publik (Dunn, 2003) yang menggabungkan lima prosedur umum yang lazim digunakan dalam pemecahan masalah yaitu:

1. Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.
3. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah.
4. Pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan.
5. Evaluasi, yang mempunyai makna menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

3.1. Regulatory Mapping (RegMap)

Untuk menganalisis regulasi yang mengatur izin usaha di tingkat nasional, melalui metode ini dilakukan penyaringan secara bertahap sampai pada penentuan izin-izin yang dinilai memiliki fungsi

dan substansi yang sama sehingga dapat dilakukan penyederhanaan. Proses tersebut meliputi 4 tahapan yaitu:



- 1) Tahap 1, Perencanaan: Penyelesaian dan pemantapan metodologi pemetaan, uji coba penggunaan metodologi dan pelaksanaan pelatihan metodologi untuk semua tim peneliti.
- 2) Tahap 2, Pemetaan regulasi: Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengkategorikan peraturan yang memiliki fungsi izin dan mengembangkan database sebagai pendokumentasian peraturan.
- 3) Tahap 3, Review regulasi: yang mengandung pengaturan soal izin melalui serangkaian tahap review dengan menggunakan 2 “filter”. Filter 1 berdasarkan ruang lingkup izin dan filter 2 berdasarkan pemetaan implementasi izin memulai usaha di daerah.
- 4) Tahap 4, Pelaporan regulasi: menyusun fakta pendukung, regulasi yang dinilai memiliki kebermasalahan dan duplikasi substansi dengan regulasi lain, memberikan masukan dan saran sebagai tindak lanjut dari upaya pembenahan peraturan.

3.2. Regulatory Impact Analysis (RIA)

RIA merupakan salah satu alat analisis

yang mengadopsi inti dari analisis kebijakan publik. RIA merupakan alat bantu untuk berpikir sistematis dan rasional, sebagai pendekatan analitis dan sistematis terhadap problem regulasi yang mencakup suatu rentang sarana dan teknik yang ditujukan untuk menilai efek regulasi. RIA juga merupakan cara yang terstruktur untuk mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil putusan dan publik.

Sebagai sebuah pendekatan metode RIA dapat digunakan sebagai proses, alat dan logika berpikir dalam kebijakan publik. Dalam penelitian ini, RIA digunakan sebagai kerangka kerja dan logika berfikir, dimana dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk berpikir logis dan juga mengadopsi beberapa rangkaian prosesnya,

yaitu: identifikasi masalah, identifikasi rekomendasi tindakan untuk memecahkan masalah, serta merumuskan strategi implementasinya. Penerapan metode RIA dalam kerangka pikir studi ini terdiri dari:

- a. Penerapan dari sejumlah pernyataan yang berbasis RIA seperti: tujuan, substansi, dan perkiraan dampak dari sebuah regulasi.
- b. Penggunaan berbagai metode konsultasi (*focus group discussion/FGD*, wawancara narasumber perusahaan, dan para pakar terkait) untuk membantu mengidentifikasi dan mengkaji regulasi-regulasi yang kemungkinan bermasalah.


Gambar 3.1 berikut menjelaskan tentang penggunaan metode RIA dan RegMap.

Gambar 3.1 Kerangka Kerja Penelitian Penyederhanaan Perizinan di Daerah

1. Tahapan Kerja RIA



2. Tahapan Kerja RegMap



3.3. Lokasi dan Waktu Studi

Keseluruhan Studi ini dilaksanakan selama 10 bulan, sejak Juni 2015 hingga Maret 2016. Tahapan penelitian lapangan (*field study*) dilakukan di empat daerah, yakni Kota Medan, Kota Surabaya, Kota Makassar, dan Kabupaten Jeneponto yang dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2015. Sedangkan, studi di Kota Kediri dan Kabupaten Barru dilakukan sebagai rintisan atau adalah studi awal yang dilakukan KPPOD pada akhir tahun 2014.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil dari hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders* terkait. Sedangkan data sekunder adalah data produk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dan nasional yang diperoleh dari lembaga yang berwenang seperti bagian hukum pmda, data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, dan berbagai sumber lainnya.

4. Dampak Regulasi Perizinan Nasional di Daerah

Bab ini membahas tahapan pemetaan regulasi dan *review* regulasi yang terbagi ke dalam dua sub bab yaitu *pertama*, pemetaan regulasi yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup dan izin memulai usaha yang diselenggarakan di 6 wilayah studi. *Kedua*, analisis regulasi berdasarkan daftar pertanyaan kebermasalahan regulasi dan analisis substansi izin.

Regulasi yang dianalisis pada bab ini merupakan produk hukum nasional yang berlaku umum yakni berupa peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang masih berlaku. Kebermasalahan regulasi yang ditampilkan dalam bab ini memuat tentang konten regulasi dan relasi dengan izin lain.


4.1. Pemetaan Regulasi

Tahapan pemetaan regulasi teridentifikasi sebanyak 180 regulasi nasional yang terdiri dari peraturan perundang-undangan


dan peraturan kebijakan. Menggunakan *baseline* tersebut, dilakukan filter pertama dan kedua. Maka dihasilkan 70 regulasi yang akan dianalisis lebih untuk menemukan kebermasalahan regulasinya. Dalam regulasi izin memulai usaha, banyak regulasi nasional yang diterbitkan oleh kementerian sektoral. Hasil kedua filter tersebut menunjukkan kecenderungan yang sama, dimana Peraturan Menteri (Permen) masih mendominasi regulasi perizinan. Banyaknya Permen perizinan tersebut merupakan bagian dari peraturan pelaksana regulasi dan memuat beberapa Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang menjadi acuan penyelenggaraan izin di daerah. Pada Gambar 4.1 dibawah memperlihatkan hasil filter dari analisis regulasi.

70 regulasi dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan diklasifikasi ke dalam tiga ruang lingkup. Berdasarkan pemetaan ruang lingkup tersebut, jumlah regulasi terbanyak berada pada cakupan izin

Gambar 4.1 Bagan Filterisasi Pemetaan Regulasi



Grafik 4.1 Jenis Peraturan Perundang-Undangan Filter II



pendirian badan usaha (58). Kebijakan ini bertransformasi menjadi izin-izin yang harus diurus oleh pengusaha di daerah. Hal ini tentunya dapat menghambat berkembangnya iklim investasi daerah yang kondusif, karena sebelum usaha beroperasi, para usahawan harus dibebani dengan banyaknya prosedur pengurusan izin. Untuk membangkitkan perekonomian daerah, maka reformasi deregulasi nasional menjadi sebuah harapan untuk dapat diwujudkan. Grafik 4.1 menampilkan peraturan perundangan filter II.

4.2. Analisis Kebermasalahan Regulasi dan Substansi Izin

Pada tahapan ini analisis atas pertanyaan regulasi dilakukan berdasarkan hasil dari dua domain yakni: (1) identifikasi pertanyaan yang berkaitan dengan legal yuridis, untuk menentukan tingkat kebermasalahan regulasi; dan (2) identifikasi substansi izin yang digunakan untuk menjawab *check list* substansi izin. Analisis dilakukan terhadap 70 regulasi nasional sesuai dengan tiga fokus ruang lingkup izin memulai usaha.

4.2.1. Izin Pendirian Badan Usaha Baru

Izin awal yang harus diurus sebelum perusahaan berdiri hingga beroperasi dimulai dengan izin primer seperti izin perdagangan, izin perindustrian dan izin

usaha kecil serta menengah. Setelah proses pengurusan izin tersebut, maka pengusaha diminta mengurus izin sesuai dengan bidang usahanya, seperti izin optik, izin makanan, dll. Izin usaha yang dimaksud terdiri dari:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP):** Dokumen wajib yang digunakan dalam mendirikan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Dokumen ini juga akan menjadi prasyarat ketika mengurus izin sektoral.
- Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI):** Izin ini digunakan untuk mendirikan suatu badan usaha di bidang industri.
- Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK):** Izin ini sebagai legalitas pendirian usaha mikro dan kecil.
- Izin Usaha Sektoral (terdiri dari berbagai sektor usaha, seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata dll):** Izin-izin usaha sektoral di daerah merupakan izin-izin dasar untuk dapat beroperasinya suatu usaha di daerah.

Pada sub bab ini akan ditampilkan hasil analisis masing-masing izin beserta regulasi dan dampaknya di daerah.

A. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

SIUP merupakan surat izin awal yang harus diurus ketika pelaku usaha melaksanakan kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang dimaksudkan merupakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperjualbelikan barang dan jasa. SIUP ini biasanya diasosiasikan bersama TDP yang menjadi surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan perdagangan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

Hasil analisis regulasi diketahui terdapat kesamaan duplikasi persyaratan dalam pengurusan SIUP dan TDP. Dua izin tersebut mengatur pengurusan izin untuk empat jenis usaha yang terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), koperasi, CV dan Firma, perusahaan perseorangan. Terdapat empat duplikasi persyaratan izin untuk pendirian PT, dua duplikasi persyaratan izin untuk pendirian koperasi, dan untuk CV dan usaha perorangan terdapat satu duplikasi persyaratan. Selain duplikasi persyaratan, pada dasarnya ada esensi informasi yang disampaikan dalam dokumen tersebut memiliki kesamaan yakni mengenai informasi perusahaan. Dengan demikian SIUP dan TDP membuka ruang untuk dapat digabungkan.

Berdasarkan regulasi, fungsi TDP terdapat dalam SIUP, dimana berlaku sebagai legalitas usaha dan informasi perusahaan. Fungsi kedua izin tersebut seharusnya dapat secara simultan melekat pada satu jenis izin, yakni fungsi legalitas usaha dan informasi perusahaan. Secara teknis formulir SIUP yang diterbitkan oleh PTSP memuat kolom data pemilik beserta lokasi usahanya, bahkan juga nomor NPWP. Untuk itu, ketika ketika mengurus SIUP, petugas PTSP secara otomatis mencatatnya sebagai pendaftaran perusahaan.

TDP adalah tanda daftar perusahaan bukan bagian dari izin. Menurut Kementerian Perdagangan Direktorat Bina Usaha, selama ini daerah salah

mengartikan TDP sebagai izin. Berdasarkan nomenklatur yang termasuk pendaftaran seharusnya tidak disamakan dengan izin yang berfungsi sebagai pengendalian. TDP juga tidak diurus ketika memulai sebuah usaha, namun 3 bulan setelah usaha tersebut beroperasi (Pasal 10 UU 3/1982 dan Pasal 2 ayat 2 Permendag 37/2007). Untuk itu TDP seharusnya dikeluarkan dari izin memulai usaha. TDP dibutuhkan oleh Kemendag sebagai data sektor usaha yang berjalan di Indonesia, data tersebut menjadi rujukan bagi investor asing maupun domestik ketika berencana melakukan investasi di Indonesia.

Merujuk pandangan Kemendag tersebut dapat disimpulkan bahwa TDP berada pada fungsi pendaftaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara izin. Kebutuhan database atas usaha di Indonesia menjadi penting, namun tidak juga dibebankan kepada pemohon. Pendataan tersebut mungkin dapat dilakukan dengan melampirkan formulir TDP dalam SIUP atau juga memfungsikan PTSP sebagai lembaga yang juga bertugas untuk mengupdate database tersebut.

Keberadaan SIUP dan TDP juga dikeluhkan oleh pengusaha di daerah. Untuk memperoleh SIUP dan TDP pengusaha Kota Surabaya harus mengurus pendaftaran asosiasi usaha, dimana menjadi anggota asosiasi juga dikenakan biaya. Sedangkan ketika mengurus ke pihak asosiasi juga mempersyaratkan SIUP dan TDP. Maka kedua izin tersebut sedikit membingungkan, karena tidak jelas mana yang harus diurus terlebih dahulu.

TDP masih mengandung fungsi budgeter. Meninjau UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang bersifat *closed list* (menutup adanya pungutan lain selain dengan apa yang telah diatur di dalam UU 28/2009) TDP bukanlah termasuk objek pungutan retribusi daerah. Praktek di daerah juga sudah tidak mengutip biaya apapun atas pengurusan

Tabel 4.1 Fungsi Budgeter dalam Regulasi TDP

Regulasi	Fungsi Budgeter
Undang-undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP)	<p>Pasal 30 Setiap perusahaan yang didaftarkan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Pasal 31 Besarnya biaya administrasi untuk memperoleh salinan atau petikan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri.</p>
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.	<p>Pasal 23 ayat (1) (1) Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan TDP, dikenakan biaya administrasi paling tinggi sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perseroan Terbatas Rp. 500.000,- b) Koperasi Rp. 100.000,- c) Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 250.000,- d) Persekutuan Firma (Fa) Rp. 250.000,- e) Perusahaan Perorangan Rp. 100.000,- f) Bentuk Usaha Lainnya Rp. 250.000,- dan g) Perusahaan Asing Rp. 1.000.000,-

TDP. Namun, keberadaan regulasi pada tingkat undang-undang (UU No.3 Tahun 1982) maupun pada tingkat peraturan menteri (Permendag No.37/2007) masih dapat dilihat kandungan fungsi budgeter izinnya. Ketentuan budgeter di dalam kedua peraturan tersebut seharusnya gugur dengan diterbitkannya UU 28/2009 atas dasar *lex posteriore derogat legi priori*. Namun, ketentuan tersebut perlu untuk direvisi agar tidak memicu terjadinya kesalahpahaman bagi pemda dalam melakukan penarikan pungutan.

Inovasi penyederhanaan prosedur pengurusan SIUP dan TDP telah dipraktekkan di 6 daerah penelitian. Pemda mengimplementasikan amanat regulasi untuk penerbitan SIUP dan TDP, mengingat keduanya juga merupakan dokumen yang penting dalam kepengurusan kredit usaha di perbankan. Namun, hal ini tidak menutup semangat dalam melakukan reformasi perizinan di daerah. Kabupaten

Jeneponto, Kabupaten Barru, Kota Kediri, Kota Makassar sudah memudahkan pengurusan SIUP dan TDP secara paralel. Berikut juga Kota Surabaya dan Kota Medan yang membuat sistem izin paket untuk memudahkan pemohon dalam mengurus keduanya. Penyederhaan ini akan memangkas persyaratan dan juga lama waktu penerbitan SIUP dan TDP. Pada tabel 4.2 disamping, tersajikan dampak regulasi nasional terhadap daerah.

B. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI)

Untuk sektor perindustrian, ketika memulai usaha membutuhkan Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI). Perbedaan dari kedua dokumen tersebut adalah skala usahanya. IUI merupakan izin dengan nilai investasi perusahaan mulai dari Rp 200.000.000,- Sedangkan TDI memiliki nilai investasi dibawah Rp 5.000.000,-.

Tabel 4.2 Implikasi Regulasi Nasional SIUP dan TDP di Daerah

Jenis Izin	Regulasi Nasional	Implikasi di Daerah
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Permendag No.36 Tahun 2007 -> Permendag No.46 Tahun 2009 -> Permendag No.39 Tahun 2011 Tentang Penerbitan SIUP	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbitnya peraturan daerah yang melegitimasi SIUP sebagai izin usaha perdagangan ✓ Pelaku usaha yang ingin memperdagangkan usahanya wajib mengurus SIUP ✓ Untuk mengurus SIUP membutuhkan waktu rata-rata 3 hari kerja. ✓ Menjadi persyaratan pengurusan kredit usaha di perbankan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbitnya peraturan daerah yang melegitimasi TDP sebagai izin usaha perdagangan
	Permendag No.37 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Setiap usaha perdagangan diwajibkan mengurus TDP ✓ Untuk mengurus SIUP membutuhkan waktu rata-rata 3 hari kerja. ✓ Menjadi persyaratan pengurusan kredit usaha [hanya untuk skala tertentu] di perbankan
	Permendag No.77 Tahun 2013 Tentang Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbitnya peraturan walikota terkait dengan tata cara pengurusan SIUP dan TDP secara simultan ✓ Pengurusan secara simultan memungkinkan kedua surat tersebut untuk diurus secara paralel dan paket.

Regulasi IUI dan TDI masih memuat fungsi budgeter. Dalam Permenrindag No.41/2008 untuk pengurusan kedua izin tersebut masih mencantumkan biaya administrasi pada satu kali waktu penerbitan. Biaya tersebut dibagi berdasarkan kewenangan yaitu untuk TDI yang diterbitkan oleh bupati/walikota paling banyak Rp 200.000,- sedangkan untuk IUI paling banyak Rp 500.000,-. Untuk IUI yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur paling banyak Rp 750.000,- dan untuk izin perluasan yang dikeluarkan Menteri/ Gubernur/Bupati/ Walikota paling banyak Rp 500.000,-. Untuk itu, sebaiknya ketentuan dalam Permen tersebut seharusnya segera dihapus karena sudah tumpang tindih dengan UU No.28/2009 dan dari sisi implementasi sudah tidak lagi digunakan oleh Pemda.

Keberadaan TDI sudah tidak relevan dengan lahirnya UU No.3/2014. Dalam UU tersebut hanya menyebutkan 2 izin, yaitu Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI). IUI terbagi menjadi 3 skala yaitu: IUI Kecil, IUI Menengah, dan IUI Besar. Penentuan skala tersebut ditetapkan berdasarkan nilai investasi dan tenaga kerja. Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, maka secara otomatis TDI tidak relevan untuk diimplementasikan. Peraturan pelaksana terbaru akan dibuat untuk merespon keberadaan UU No.3/2014 dan sekaligus akan merevisi isi dari

Peraturan Pemerintah No.13/1995 serta Permenrindag No.41/2008.

Substansi TDI sudah terdapat dalam IUI. Dengan dibaginya IUI dalam 3 skala usaha maka secara otomatis fungsi TDI ada di dalamnya. Untuk itu tidak perlu lagi menyebutkan pelaksanaan TDI baik dalam regulasi dan juga pelaksanaan di daerah. Substansi ini bisa di lihat pada tabel 4.3.

C. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Berdasarkan regulasinya, IUMK diselenggarakan dalam rangka memberikan pembinaan dan kemudahan atas pendirian usaha mikro dan kecil di Indonesia. Hal ini dipertegas lagi di dalam Permendagri No. 83 Tahun 2014 bahwa IUMK merupakan suatu bentuk izin yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan, pendampingan pengembangan usaha, kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Terdapat kewenangan delegatif terkait pengurusan IUMK yang diberikan kepada camat dan/atau lurah. Melalui Perpres No.98/2014 dan Permendagri 83/2014 mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan IUMK

Tabel 4.3 Implikasi Regulasi Nasional IUI dan TDI di Daerah

Jenis Izin	Regulasi Nasional	Implikasi di Daerah
Izin Usaha Industri (IUI) & Tanda Daftar Industri (TDI)	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya peraturan daerah yang melegitimasi IUI dan TDI sebagai izin usaha bidang perindustrian • Terbitnya peraturan walikota terkait pelaksanaan dan tata cara pemberian IUI dan TDI
	PP No.13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri	
	Permenrindag No.41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI	

kepada camat. Sedangkan dalam peraturan yang sama, camat juga dapat mendelegasikan kepada lurah dan desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. Adanya ketentuan tersebut tentunya menambah prosedur birokrasi yang harus dilalui oleh pemohon. Selain itu mengakibatkannya terjadinya tumpang tindih kewenangan perizinan. Mengingat seluruh izin-izin usaha sudah menjadi kewenangan PTSP. Keberadaan wewenang yang didelegasikan tersebut juga dikeluhkan oleh Kepala Kantor PTSP Kabupaten Jeneponto, dimana beliau juga merasa kesulitan untuk membagi tugas ketika mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Keberadaan IUMK memungkinkan terjadinya benturan dengan SIUP Kecil. IUMK yang bergerak dalam bidang perdagangan tentunya akan diminta untuk mengurus SIUP kecil sebagai izin untuk menjalankan usaha perdagangan. Dalam hal ini tentunya akan terjadi duplikasi izin yang berdampak pada panjangnya prosedur dalam memulai usaha. Untuk itu keberadaan IUMK memungkinkan untuk dapat digabungkan dengan SIUP.

Tujuan IUMK bukan bersifat izin. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa semangat IUMK adalah sebagai perlindungan hukum, pembinaan usaha dan juga akses kredit. Fungsi tersebut tidak menyebutkan hal krusial yang berkaitan dengan pengawasan usaha

(*legal preventive*) seperti yang terdapat di banyak izin. Untuk memperoleh akses kredit bank juga mempersyaratkan SIUP sehingga terjadi duplikasi izin. Dan untuk pembinaan usaha merupakan kepentingan dari Pemda agar Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendapatkan penguatan kapasitas. Fungsi IUMK memungkinkan untuk digantikan dengan surat pernyataan yang diterbitkan oleh Dinas terkait untuk melegitimasi keberadaan UKM tersebut. Tabel 4.4 dibawah menunjukkan hal ini.

D. Izin-Izin Usaha Sektoral

Pengertian izin-izin usaha sektoral yang dianalisis adalah izin usaha masing-masing bidang dengan mengecualikan SIUP dan TDP. Bidang yang dimaksud seperti kesehatan, pariwisata, perhubungan, perikanan, ketenagakerjaan, dll. Tujuan dari diterbitkannya regulasi tersebut juga memiliki banyak varian sesuai dengan sektor usaha yang dimaksud.

Berdasarkan analisis regulasi ditemukan kesamaan esensi fungsi dari seluruh izin sektoral. Hasil analisis regulasi terdapat kesamaan kata dalam kolom fungsi izin. Fungsi yang tertulis memuat tentang mutu produk, perlindungan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan usaha, dan legalitas usaha. Dengan adanya kesamaan esensi dari masing-masing izin memungkinkan untuk izin tersebut disatukan.

Tabel 4.4 Implikasi Regulasi Nasional IUMK di Daerah

Jenis Izin	Regulasi Nasional	Implikasi di Daerah
Izin Usaha Mikro dan Kecil	Perpres No.98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya peraturan walikota/bupati yang melegitimasi IUMK sebagai izin usaha untuk skala menengah dan kecil • Menambah proses birokrasi pengurusan IUMK melalui Camat dan/atau Lurah • Terjadi kerancuan kewenangan penerbitan izin antara PTSP, Camat dan/atau Lurah.
	Permendagri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil	

Penggabungan izin atau nomenklatur izin akan memangkas prosedur pengurusan izin pendirian badan usaha baru.

Terdapat izin tanpa dilandasi Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan fungsi izin dan juga urgensi izin dimana terdapat dua pihak yang terlibat subjek dan objek. Dalam hal ini berkaitan dengan Pemda sebagai regulator dan pengusaha sebagai salah satu aktor yang melaksanakan aturan tersebut. Maka dalam aktivitas kegiatan perizinan pun harus memiliki landasan hukum. Peraturan daerah (Perda) dalam konteks perizinan merupakan acuan untuk menerbitkan satu jenis izin tertentu dan juga dalam melakukan penataan lebih lanjut. Perda merupakan

produk hukum di tingkat daerah yang mencerminkan aspirasi masyarakat daerah melalui representasi dan partisipasi dalam mengatur wilayahnya sendiri. Untuk itu keberadaan Perda tentunya akan mengakomodir hak-hak masyarakat. Namun, pada beberapa daerah studi masih ditemukan izin tanpa dilandasi Perda. Izin tanpa dilandasi peraturan daerah bisa dilihat dalam tabel 4.5 dibawah.

Regulasi perizinan di tingkat nasional tersebar secara sektoral mengakibatkan banyaknya jenis izin di daerah. Banyaknya jenis izin yang dikelola Pemda berawal dari regulasi nasional yang memandatkan izin melalui peraturan menteri. Konsekuensi dari banyaknya penerbitan Permen

Tabel 4.5 Izin Tanpa dilandasi Perda

Kota Medan	Kota Makassar	Kabupaten Jeneponto
1. Izin Kerja Petugas Kesehatan	1. Izin usaha industry	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi
2. Izin Optik	2. Tanda daftar industry	2. SIUP dan TDP
3. Izin pengelolaan pengeboran, Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	3. Tanda daftar gudang	3. Surat Izin Tempat Usaha
4. Izin Operasional Sekolah	4. Izin usaha pusat perbelanjaan	4. Izin Lokasi
5. Izin Pendidikan Non Formal	5. Izin Usaha Pasar Modern	5. Izin Lingkungan
6. Izin TPS (tempat penyimpanan sementara)	6. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Traditional	6. Izin Tenaga Kesehatan
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi	7. Izin sarana kesehatan	7. Izin Sarana Pasarana Kesehatan
8. Izin reklame (khusus reklame papan/billboard/ videotron/megatron)	8. Izin tenaga kesehatan	8. Perpanjangan Imta
9. Izin Lingkungan (SPPL, AMDAL)	9. Izin rumah sakit	9. Izin Usaha Mikro Dan Kecil
10. IMTA	10. Izin klinik	
11. Izin Usaha Warnet	11. Izin apotek	
12. Izin Usaha Kendaraan bermotor	12. Izin optic	
	13. Izin penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus	
	14. Izin Pendidikan anak usia dini (PAUD) izin kelompok bermain, izin taman kanak-kanak, izin play over	
	15. Izin Pendirian Pendidikan Non Formal	

membuat daerah harus menjalankan mandat sesuai dengan fungsi delegatif yang disebutkan pada pasalnya. Menurut ahli hukum Universitas Airlangga (Ibu Lilik Pudjiastuti) menyatakan bahwa sumber kekacauan perizinan di daerah berada di tingkat pusat. Daerah tidak berani melampaui kewenangan di atasnya, namun Permen memungkinkan untuk melakukan penunjukan langsung. Untuk menjalankan aturan tersebut Pemda juga membuat peraturan daerah yang menjadi turunan peraturan di atasnya.

Tafsir terhadap peraturan nasional oleh SKPD, bahwa SKPD berhak menerbitkan izin yang langsung mengacu pada UU/PP/Permen/Perpres. Mengacu pada UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemda dapat melaksanakan penyelenggaraan urusan yang diamanatkan melalui kementerian dan lembaga pemerintahan nonkementerian. Dalam konteks perizinan, beberapa izin di daerah masih menggunakan acuan Permen dalam menyelenggarakan izin. Padahal telah tertulis pada Perpres No.97 tahun 2014 yang menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan dan penerbitan izin di daerah telah dilimpahkan pada PTSP.

Ketentuan berkaitan dengan NSPK ternyata masih dilaksakan oleh Dinas kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto. Dinas Kesehatan masih menerbitkan izin rumah sakit (Kelas C dan E) dan rekomendasi izin rumah sakit (Kelas B). Penerbitan izin tersebut mengacu kepada Pasal Peraturan Menteri Kesehatan RI No.147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.

Acuan tafsir berdasarkan NSPK juga dialami oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dinas Pendidikan masih menerbitkan izin terkait dengan pendirian lembaga pendidikan. Landasan hukum yang digunakan adalah Permen No. 36 Tahun 2014. Padahal dalam peraturan tersebut, yang menerbitkan izin terkait

dengan pendirian lembaga pendidikan adalah instansi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, dalam hal ini sudah jelas disebutkan melalui Perda No. 7 Tahun 2013 bahwa segala bentuk perizinan sudah menjadi tupoksi BPTPM. Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Jeneponto, berdasarkan hasil temuan di lapangan diketahui bahwa masih ada izin yang dikeluarkan oleh SKPD teknis diantaranya, izin operasional dan pendirian sekolah yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.

Dua puluh tujuh (27) izin sektoral yang didelegasikan kepada daerah bersumber dari 26 Permen dan 5 Undang-undang. Izin yang terdaftar dalam izin sektoral tidak termasuk izin yang telah dianalisis sebelumnya (SIUP, TDP, IUI, TDI dan IUMK). Banyaknya izin yang terdapat di daerah jelas dipengaruhi oleh regulasi nasional. Untuk itu, titik poin yang dituju untuk memperbaiki penyelenggaraan perizinan adalah dengan mengkaji dan melihat kembali regulasi yang sekiranya tumpang tindih sehingga tidak perlu lagi dipertahankan. Bisa dilihat dalam tabel 4.6 di halaman selanjutnya.


Izin sektoral dapat dikelompokkan dalam SIUP. Pengelompokan izin dilakukan dengan cara menyatukan izin-izin yang memiliki fungsi yang sama ke dalam satu jenis izin. Pengelompokan ini dilakukan tanpa mengurangi atau menghapus substansi dari izin tersebut. Seperti izin-izin yang bersifat sektoral dijadikan keterangan jenis izin. Contoh izin yang dikelompokkan dapat dilihat dari penyederhanaan jenis izin yang dilakukan di Kabupaten Barru. Seperti, semua izin usaha yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dikelompokkan dalam SIUP. Izin yang dikelompokkan dalam SIUP seperti izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, *poultry shop* dan *pet shop*, izin usaha budidaya hewan kesayangan, izin usaha alat angkut atau transportasi produk peternakan.

Tabel 4.6 Dampak Regulasi Nasional Terhadap Izin di Daerah

Bidang/ Sektor	Regulasi Nasional	Izin di Daerah	Kewenangan Delegatif
Kesehatan	1 Undang-Undang, 5 Peraturan Menteri, 1 Keputusan Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Saran Dan Prasarana Kesehatan 2. Izin Rumah Sakit 3. Izin Optik 4. Izin Apotek 5. Izin Klinik 6. Izin RS Tipe C 7. Izin Balai Pengobatan 8. Surat Izin Penyelenggaraan Klinik Utama 9. Surat Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama 10. Surat Izin Penyelenggaraan Toko Obat 11. Surat Izin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan 12. Surat Izin Toko Alat Kesehatan 13. Surat Rekomendasi Rumah Sakit Umum/ Rumah Sakit Khusus Kelas A Dan B 	Penunjukkan langsung Dinas kesehatan sebagai Penyelenggaraan izin kesehatan
Pariwisata	1 Undang-Undang, 13 Peraturan Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Untuk Sektor: <ul style="list-style-type: none"> • Tata Cara Pendaftaran Jasa Perjalanan • Penyediaan Akomodasi (Hotel) • Usaha Jasa Makanan Dan Minuman • Usaha Kawasan Pariwisata • Transportasi Wisata • Daya Tarik Wisata 	

Bidang/ Sektor	Regulasi Nasional	Izin di Daerah	Kewenangan Delegatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi • Usaha Jasa Pramusitas • Usaha Informasi Pariwisata • Wisata Tirta • SPA 2. Izin Usaha Pariwisata	
Perhubungan	1 Undang-Undang, 1 Peraturan Pemerintah, 1 Keputusan Menteri	1. Izin Trayek 2. Izin Trayek 3. Izin Usaha Angkutan 4. Izin Operasi 5. Izin Insidentil	
Perdagangan	1 Undang-Undang, 1 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Presiden, 4 Peraturan Menteri	1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 3. Izin Usaha Pasar Modern 4. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Traditional 5. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	
Perikanan	2 Undang-Undang 1 Peraturan Pemerintah 4 Peraturan Menteri	1. Izin Usaha Perikanan (budidaya)	

Tahapan Penyederhanaan Jenis Izin di Daerah



Izin sektoral dapat digabungkan sebagai bagian dari penyederhanaan jenis izin. Penggabungan izin adalah beberapa izin yang tadinya terpecah-pecah di banyak sektor dan mengatur hal yang sama dijadikan satu. Berbeda dengan pengelompokan izin, menggabungkan izin tidak mencantumkan keterangan jenis dalam izin tersebut. Tabel 4.7 merupakan implementasi penggabungan izin di Kabupaten Jeneponto dan Kota Kediri.

Banyaknya regulasi sektoral pada izin pendirian badan usaha yang diatur

dalam Peraturan Menteri mengakibatkan kerancuan implementasi di daerah. Beberapa dari izin tersebut memuat esensi pendaftaran dan menjadi tugas dari penyelenggara izin, bukan tanggung jawab pemohon. Untuk itu, jika ada izin yang memuat fungsi pendaftaran memungkinkan untuk dilakukan penyederhanaan prosedur, seperti pendaftaran secara *online*. Atau juga disederhanakan jenis izinnnya melalui penggabungan seluruh izin menjadi satu izin. Sehingga pelaksanaan perizinan tidak membebani pelaku usaha.

Tabel 4.7 Penggabungan izin di Kabupaten Jeneponto dan Kota Kediri

No.	Sebelum Penyederhanaan	Setelah Penyederhanaan
Kabupaten Jeneponto		
1.	Tanda daftar perusahaan (TDP)	Tanda daftar perusahaan (TDP)
2.	Tanda daftar gudang (TDG)	
3.	Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)	
4.	Tanda daftar industri (TDI)	
5.	Izin usaha industri (IUI)	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
6.	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	
7.	Izin penyadapan getah pinus (Gondorukem)	
8.	Surat izin praktek dokter (SIP)	Izin tenaga kesehatan
9.	Surat izin kerja (SIK) perawat	
10.	Surat izin praktek (SIP) perawat	
11.	Surat izin kerja (SIK) bidan	
12.	Surat Izin praktek (SIP) bidan	
13.	Surat izin kerja (SIK) perawat gigi	
14.	Surat izin praktek (SIP) perawat gigi	

No.	Sebelum Penyederhanaan	Sesudah Penyederhanaan
15.	Surat izin kerja (SIK) apoteker	Izin tenaga kesehatan
16.	Surat izin praktek (SIP) apoteker	
17.	Surat izin tenaga kerja teknis kefarmasian (SIKTTK)	
18.	Surat izin kerja (SIK) refraksionis optisen	
19.	Surat izin apotek / apotek rakyat	Izin sarana prasarana kesehatan
20.	Surat izin penyelenggara optikal (SIPO)	
21.	Usaha mikro obat tradisional (UMOT)	
22.	Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (P-IRT)	
23.	Sertifikat laik sehat (SLS)	
24.	Izin mendirikan rumah sakit	
25.	Izin operasional rumah sakit	
26.	Izin klinik	
27.	Izin usaha perikanan budidaya ikan air tawar	Izin usaha perikanan
28.	Izin usaha perikanan budidaya ikan air payau	
29.	Izin usaha perikanan pengangkutan ikan	
Kota Kediri		
1.	Izin Usaha Toko Obat Hewan	Izin Usaha Toko Obat dan Makanan Ternak
2.	Izin Usaha Makanan Ternak	
3.	Izin Pendirian Penyelenggaraan LPK	Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus
4.	Izin Perpanjangan Penyelenggaraan LPK	
5.	Tanda Daftar LPK	
6.	Ijin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus	
7.	Ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
8.	Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat	
9.	Ijin Operasional PAUD (Kelompok Belajar)	
10.	Ijin Operasional PAUD (Taman Kanak Kanak)	
11.	Ijin Operasional PAUD (Tempat Penitipan Anak)	
12.	Ijin Operasional PAUD (Satuan Paud Sejenis)	

4.2.2. Izin Tempat Usaha

Dokumen izin berikutnya yang berkaitan dengan pendirian usaha adalah izin-izin tempat usaha. Izin tempat usaha bertujuan untuk menjelaskan mengenai tempat beroperasinya suatu usaha ataupun domisili dari tempat usaha tersebut. Dokumen ini menjadi penting untuk dipersyaratkan dalam rangka memberikan kepastian bagi pengusaha atas tempat beroperasinya usaha di daerah dan digunakan untuk menjamin adanya kesesuaian tempat usaha yang akan berlangsung. Daftar izin tempat usaha terdiri dari:

A. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU):

Izin yang dipersyaratkan untuk izin lain dan berkaitan dengan domisili usaha. Izin yang diselenggarakan oleh Lurah/Camat.

B. Surat Izin Tempat Usaha (SITU):

Izin yang dipersyaratkan untuk izin lain dan berkaitan dengan tempat usaha. Izin yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota.

C. Izin Gangguan (HO):

Izin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan karena keberadaan kegiatan usaha. Izin gangguan ini dilengkapi dengan retribusi.

A. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Pada dasarnya Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) ini tidak memiliki dasar hukum atas keberlakuannya sebagai izin. Dasar hukum dari SKDU hanya muncul di dalam ketentuan persyaratan izin-izin usaha sektoral. SKDU tercantum di dalam izin usaha sektoral seperti di dalam persyaratan surat izin usaha perikanan yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara. Dapat dilihat bahwa SKDU merupakan suatu jenis izin yang

dipersyaratkan namun tidak memiliki dasar hukum yang jelas mengenai keberlakuannya.

Pemberian rekomendasi izin dan birokrasi kelurahan/kecamatan yang cukup lama, rawan penyimpangan dan tidak memiliki standar waktu. Proses perizinan usaha masih menggunakan dokumen Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Pengurusan SKDU ini dilakukan di Kelurahan/Kecamatan sebagai informasi lokasi tempat usaha. Dengan adanya SKDU akan memperpanjang proses pengurusan izin dan juga rawan terhadap penyimpangan berupa pungutan liar dan standar waktu. Mengingat SKDU sendiri tidak memiliki kekuatan hukum berupa regulasi yang mengatur prosesnya, namun praktek ini masih banyak dilakukan di beberapa daerah. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Ombudsman (ORI), potensi pungutan liar (pungli) di sejumlah daerah atas praktik pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDU/P) ditaksir bisa mencapai Rp 1,2 miliar per tahun.

Dari segi administrasi, terdapat **penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan izin, serta tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian (tergantung kehadiran Lurah dan Camat di kantor).** Selain itu, penyelenggaraan perizinan diluar PTSP merupakan tindakan yang tidak taat administrasi mengingat kepengurusan izin di daerah sudah menjadi kewenangan PTSP. Dengan menerbitkan aturan pelarangan SKDU di tingkat kelurahan dan kecamatan akan memperkecil praktek pungli dan memangkas prosedur perizinan usaha.

B. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

SITU dan HO merupakan dua dokumen yang memiliki kaitan yang sama. Pada konteksnya, beberapa daerah masih menggunakan SITU dan HO sebagai syarat perizinan yang berkaitan dengan tempat usaha. Namun, ada praktek daerah

yang mengelompokkan SITU dan HO, bahkan ada yang secara tegas menghapus keberadaan SITU.

SITU tidak memiliki dasar regulasi. Berdasarkan hasil review regulasi, tidak ditemukan adanya peraturan yang mengatur tentang SITU baik dari pedoman maupun dasar penyelenggaraannya. Namun, di beberapa regulasi perizinan sektoral, menjadi izin yang dipersyaratkan. Dengan demikian izin yang tidak memiliki landasan atau acuan peraturan yang jelas tentu menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tumpang tindihnya esensi fungsi dalam SITU dan HO. Berdasarkan praktek di daerah, karena SITU memiliki kesamaan dengan HO dari esensi fungsinya, maka SITU digabung, dikelompokkan atau bahkan dihapuskan. Dengan adanya kesamaan esensi tersebut maka

memungkinkan untuk SITU dihapuskan, karena sudah termasuk dalam fungsi HO.

SITU dapat menjadi potensi masalah dalam implementasi izin di daerah. Dampak dari kebermasalahan hukum terkait dengan SITU dan HO ditingkat nasional berpotensi masalah dalam implementasi di daerah. SITU masih dipersyaratkan dalam Permen izin sektoral di daerah, namun beberapa daerah dalam prakteknya sudah tidak memberlakukan izin tersebut. Hal, ini akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan persyaratan karena tidak sesuai dengan acuan dalam Permen. Selain itu, penggantian SITU dengan HO akan menyebabkan pengurusan SITU menjadi berestribusi (berdasarkan UU No.28/2009). Untuk itu, status SITU yang masih terdapat dalam Permen di tingkat nasional perlu ditinjau ulang atau melakukan revisi atas keberadaan SITU.

Tabel 4.8 Regulasi Izin Sektoral yang Mensyaratkan Surat Izin Tempat Usaha

Jenis Izin dan Regulasi	Izin Tempat Usaha yang Diperkirakan	Implementasi di Daerah
Izin Optik (Keputusan Menteri Kesehatan No. 1424 /MENKES/SK/XI/2002)	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kab. Jeneponto: SITU/HO ✓ Kab. Barru: HO ✓ Kota Makassar: HO ✓ Kota Kediri: HO ✓ Kota Surabaya: HO ✓ Kota Medan: HO
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009)	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Minol	
Izin Mendirikan Rumah Sakit (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/ MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit)	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	
Izin Usaha Toko Obat Hewan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ Permentan/OT.140/4/ 2009)	izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU);	

Jenis Izin dan Regulasi	Izin Tempat Usaha yang Dipersyaratkan	Implementasi di Daerah
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;		
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUPB), Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUPP), Izin Usaha Perkebunan (IUP) (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan)	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	

D. Izin Gangguan (HO)

Izin lain yang terkait dengan tempat usaha adalah izin gangguan. Izin gangguan dan Izin Tempat Usaha memiliki kesamaan yang cukup esensial terkait dengan lokasi atau penentuan tempat usaha itu dilakukan. Sebagaimana pengertian dari izin gangguan itu sendiri yang memiliki pengertian yaitu “pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah” (Pasal 1 Nomor 3 Permendagri No. 27 Tahun 2009).

Izin gangguan diatur di dalam Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) *Staatsblad* 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1940 Nomor 450. Regulasi ini dikeluarkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan dipertahankan berdasarkan aturan peralihan UUD 1945. Pasal II aturan peralihan menyatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar ini.”

Undang-undang Gangguan (HO) ini tidak memiliki dasar hukum atas keberlakuannya sebagai undang-undang. Keberadaan UU Gangguan sudah ada

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946 bahwa “peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942” dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa “Nama Undang-undang hukum pidana “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie*” diroboh menjadi “*Wetboek van Strafrecht*” dan “Undang-undang tersebut dapat disebut : “Kitab Undang-undang hukum pidana”. Dengan demikian, maka sudah diatur secara tegas bahwa peraturan yang berlaku sampai saat ini yakni KUHP yaitu peraturan yang ada semenjak masa kolonial Belanda. KUHP juga memiliki dasar hukum yang jelas mengenai keberlakuannya sebagai undang-undang.

ketika era penjajahan kolonial, dengan status kemerdekaan Indonesia saat ini, maka keberlakuan dari regulasi ini tentu patut dipertanyakan. Untuk kembali menegaskan tentang UU Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) maka perlu ditegaskan kembali keberlakuannya. Misalnya, dapat dilihat seperti keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan melalui UU No. 73 Tahun 1958 *jo.* UU No. 1 Tahun 1946.

Ketentuan UU Gangguan tidak tercantum dalam konsideran UU lainnya. Dalam UU 28/2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan Permendagri 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tidak dituliskannya UU Gangguan dalam lembar konsiderannya. Hal ini membuktikan bahwa penerbitan dua regulasi tersebut tidak mengacu secara langsung terhadap UU Gangguan, untuk itu memungkinkan UU Gangguan untuk direvisi atau dihapuskan.

Terdapat ketidakjelasan dan ketidaklengkapan yuridis dalam regulasi UU HO. Beberapa hal tersebut diantaranya:

1. Adanya tujuan atau fungsi regulasi yang sudah tidak relevan. Di dalam tujuan regulasi maupun di dalam ketentuan UU Gangguan seharusnya tidak berbentuk kalimat negatif. Tujuan izin dengan bentuk kalimat negatif seperti itu bukanlah suatu tujuan tetapi suatu bentuk pengecualian yang seharusnya berada di dalam ketentuan regulasi.
2. Adanya penggunaan nomenklatur yang sudah tidak sesuai. Di dalam ketentuan UU gangguan terdapat nomenklatur-nomenklatur yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini seperti penyebutan daerah kotapraja, otonom diluar kotapraja, dewan harian, ketua dewan otonomi, majelis walikota, dewan pemerintah harian, DPRD kotapraja, DPRD otonom tingkat II, bezit, dan denda dengan nilai mata uang *gulden*.

3. Ketentuan acuan pasal per pasal tidak efisien. Permasalahan ini dapat ditemukan dalam Pasal 14 UU Gangguan yang mengacu kepada enam pasal yang berbeda (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12). Hal ini tentunya menyebabkan ketentuan norma pada pasal tersebut menjadi tidak efisien dan cukup rumit untuk dipahami.
4. Ketidakpastian ketentuan persyaratan izin gangguan. Berdasarkan Pasal 4 UU Gangguan hanya disebutkan bahwa izin harus dilampiri dengan: *"...keterangan yang seksama, jika perlu diterangkan dengan gambar yang teliti tentang tempat yang akan dibangun itu, juga tentang mesin-mesin, perkakas-perkakas dan alat penolong serta cara memasangnya, demikian pula suatu keterangan tentang apa yang akan dikerjakan, dibuat, dikumpulkan atau disimpan dalam bangunan itu."* Ketentuan kata "jika perlu" ini menimbulkan ketidakpastian persyaratan yang harus diajukan dalam permohonan izin gangguan.

Tidak ada penjelasan mengenai unsur gangguan dalam Permendagri No. 27 Tahun 2009. Dalam persyaratan izin gangguan tersebut tidak terdapat tujuan yang jelas terkait upaya untuk menghindarkan bahaya, kerugian ataupun gangguan. Persyaratan dari izin gangguan hanya mensyaratkan terkait informasi pemilik usaha dan informasi tentang perusahaan. Komponen syarat yang tertulis tidak menyinggung mengenai persyaratan teknis dalam hal penentuan indeks gangguan ataupun tidak ada persyaratan lain dalam hal penanggulangan atas gangguan yang ditimbulkan.

Tidak ada kejelasan unsur gangguan yang dalam Permendagri 27/2009 berdampak pada ketidakjelasan struktur tarif retribusi HO dalam UU 28/2009 dan hal ini juga berpengaruh ke daerah. Daerah memiliki

diskresi untuk menetapkan struktur tarif retribusi HO beserta gangguan yang dimaksudkan. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan ketidakwajaran tarif dalam melakukan pungutan HO.

Fungsi pengawasan lingkungan di HO sudah terdapat dalam izin lingkungan. Izin gangguan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri No.27/2009 menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam kriteria gangguan adalah lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Kriteria gangguan ini bersifat tumpang tindih dengan izin lingkungan yang juga mensyaratkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) (UU No.32/2009). Keberadaan dua dokumen kajian lingkungan AMDAL dan UKL/UPL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Selain itu, dokumen tersebut juga digunakan untuk pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Kajian ini memperhatikan dampak atas suatu kegiatan usaha terkait dengan lingkungan hidup, sosial, budaya serta kesehatan sebagaimana diatur di dalam pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup, Permen LH 16/2012. Dengan demikian kelengkapan izin lingkungan sudah mengakomodir fungsi izin gangguan, tidak hanya aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi saja tetapi termasuk budaya dan kesehatan masyarakat. Kesamaan fungsi ini tentu memperlihatkan tidak adanya urgensi atas eksistensi izin gangguan karena telah terakomodir melalui izin lingkungan di daerah.

Fungsi gangguan dalam HO dapat juga diantisipasi dengan keberadaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Secara historis diketahui, konteks lahirnya HO

pada saat itu dilatari belum adanya konsep tata ruang dan wilayah (RTRW) serta pemerintahan yang bersifat sentralistik. Maka setiap pengusaha yang mendirikan usaha wajib mengurus izin gangguan/HO. Namun seiring berjalannya waktu, HO sudah tak relevan lagi untuk digunakan. Hal ini disebabkan, antara lain, karena sudah ada basis perencanaan tata kota melalui RTRW, sehingga peruntukan ataupun zona industri dan peruntukan lainnya sudah menjadi jelas.

Mekanisme syarat persetujuan tetangga dalam HO mengakibatkan polemik.

Pemberian surat rekomendasi tentang persetujuan tetangga juga menuai kendala pada 6 daerah studi. Pengusaha di Surabaya merasa proses persetujuan tetangga dalam izin gangguan (HO) menjadi hal yang menyulitkan. Surat persetujuan tersebut didapatkan melalui proses yang sinkronisasi perangkat kelurahan, Rukun Tetangga/Rukun Warga serta warga disekitar tempat usaha. Hal yang lebih kompleks terjadi di Kota Kediri, salah satu pengusahanya tidak dapat mendirikan usaha karena tetangganya tidak mengizinkan untuk membuka usaha pada wilayah yang ditinggali. Kejadian tersebut ternyata membuat izin gangguan dari perusahaan tersebut harus tertunda selama sepuluh tahun. Untuk menyelesaikan kejadian tersebut, Pemkot Kediri membuat peraturan walikota sebagai turunan Perda izin gangguan. Perwali ini memberikan ketentuan, jika ada terdapat penolakan dari tetangga tanpa alasan yang jelas, maka pemerintah kota Kediri dapat menerbitkan izin gangguan meskipun tidak mendapatkan izin tetangga.

Sebuah izin merupakan bagian dari otoritas Pemerintah/Pemda, berwujud suatu ketetapan pemerintah (*beschikking*). Ketetapan pemerintah ini memiliki kekuatan hukum dimana ketika ada perselisihan dapat dilakukan gugatan hukum tata usaha negara. Untuk itu, ketika mempersyaratkan surat persetujuan

Tabel 4.9 Implementasi Syarat Persetujuan Tetangga

Peraturan Daerah	Syarat Persetujuan Tetangga
Medan Perda Kota Medan No.22 Th.2002 tentang Retribusi Izin Gangguan.	Pasal 7 ayat (1) huruf d Surat pernyataan dari jiran tetangga yang tidak merasa keberatan, ketehui oleh Lurah setempat
Jeneponto SOP Izin Gangguan PTSP	Surat Persetujuan tetangga yang diketahui oleh Lurah/desa dan camat setempat.
Makassar Perda No.14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar	Pasal 12 ayat (1) angka 8 Surat Pernyataan Pemohon, bahwa tempat usaha tersebut tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya yang diketahui lurah
Kediri Perda No.6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Pasal 15 ayat (1) huruf d Melampirkan surat persetujuan tetangga dan/atau masyarakat yang berdekatan, bagi tetangga yang tidak bersedia memberikan persetujuan tanpa alasan yang jelas maka Kepala Daerah dapat mengambil kebijaksanaan tertentu

tetangga yang dalam hal ini tidak berlandaskan aturan hukum yang ada. Kota Surabaya dan Kota Makassar mengubah mekanisme persetujuan tetangga dengan surat pernyataan tempat usaha. Dua kota tersebut memiliki praktik baik dengan tidak lagi mencantumkan persetujuan tetangga di daerahnya. Pemerintah Daerah Kota Surabaya sudah tidak lagi mensyaratkan sama sekali persetujuan tetangga. Sedangkan Pemda Kota Makassar saat ini hanya mensyaratkan Surat Pernyataan Pemohon,

bahwa tempat usaha tersebut tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya yang diketahui lurah. Kemudian praktik baik lainnya dilakukan di Kediri dengan adanya keterlibatan kepala daerah untuk mengambil kebijakan atas penolakan tetangga dengan alasan yang tidak jelas. Oleh karena itu, persetujuan tetangga selanjutnya tidak lagi menjadi persyaratan dalam izin gangguan karena dapat memberatkan pelaku usaha bahkan melimpahkan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Tabel 4.10 Dampak Regulasi Nasional HO di Daerah

Jenis Izin	Regulasi Nasional	Implikasi di Daerah
Izin Gangguan (HO)	UU Gangguan (<i>Hinder Ordonnantie</i>) <i>Staatsblad</i> 1926 No. 226 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan <i>Staatsblad</i> 1940 No. 450	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbitnya peraturan daerah yang melegitimasi Izin Gangguan (HO) ✓ Terbitnya peraturan walikota/bupati yang melegitimasi pelaksanaan Izin Gangguan (HO) di daerah ✓ Adanya syarat persetujuan tetangga dan SKDU
	Permendagri No. 27 Tahun 2009 Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah	
	UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi	

Izin tempat usaha yang memiliki tiga komponen yang terdiri dari Izin Gangguan (HO), SITU, dan SKDU. Masing-masing mengatur tentang pengendalian terhadap lokasi usaha serta dampak gangguan yang ditimbulkan. Namun, ketiga esensi dari regulasi tersebut tampaknya memungkinkan untuk disederhanakan. HO dan SITU memiliki kebermasalahan regulasi dan memiliki esensi yang sama dengan izin lingkungan maka memungkinkan untuk dihapuskan. Terkait dengan fungsi SKDU yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara izin seharusnya dapat disederhanakan dengan prosedur pelaporan, sehingga pelaku usaha tak lagi terbebani untuk mengalokasikan waktu dan mempermudah proses untuk melakukan kegiatan usaha.

4.2.3. Izin Pendirian Bangunan untuk Usaha

Izin pendirian bangunan untuk usaha merupakan bagian dari izin yang dipersyaratkan untuk memulai usaha. Pengertian izin pendirian bangunan usaha adalah izin yang diberikan ketika pelaku usaha mendirikan gedung untuk kegiatan usaha atau bangunan yang usahakan. Regulasi nasional dan daerah yang dianalisis dalam bab ini yaitu:

- A. **Izin Mendirikan Bangunan (IMB):**
Izin yang harus diurus untuk kegiatan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bangunan usaha.
- B. **Izin Menara Telekomunikasi:**
Izin yang harus diurus untuk pembangunan Menara Telekomunikasi dan merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
- C. **Izin Bangunan Reklame:**
Izin untuk pembangunan rekonstruksi reklame, izin ini berisi tentang lokasi, bangunan dan penempatan reklame.

Berdasarkan review regulasi, ketiga izin tersebut memiliki esensi fungsi yang sama. Pada aspek fungsi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Menara Telekomunikasi dan Izin Bangunan Reklame memiliki esensi fungsi untuk keamanan dan kesesuaian fungsi peruntukan bangunan. Berdasarkan tiga Permen (Permen PU 24/2007, Permen Komunikasi dan Informatika 02/2008 dan Permen PU 20/2010) masing-masing menyebutkan fungsi yang sama yaitu berkaitan dengan fungsi bangunan gedung, penggunaan lingkungan dan lahan, serta keamanan dan keselamatan dari pembangunan gedung tersebut.

Seperti HO, dalam IMB juga terdapat syarat persetujuan tetangga. Dalam analisis sebelumnya telah disampaikan terkait dengan syarat IMB tentang persetujuan tetangga, hal ini juga akan menimbulkan permasalahan. Dengan alasan yang sama, maka seharusnya persetujuan tetangga tidak lagi menjadi salah satu syarat izin.

Enam daerah Kabupten/Kota wilayah studi sudah menggabungkan izin pendirian menara dan konstruksi reklame dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU dan Menteri Komunikasi dan Informatika dan BKPM 18/2009, 07/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi seluruh daerah telah menggabungkan izin pendirian menara dan izin konstruksi reklame menjadi IMB.

Fokus izin pendirian bangunan di daerah ditemukan masalah dalam ketiga izin yaitu IMB, Izin Pendirian Menara dan Izin Reklame. Ketiga izin ini memiliki fungsi yang sama dan juga berdasarkan praktek di daerah terdapat dua izin (IMB dan Menara) digabungkan. Berdasarkan analisis regulasi, maka memungkinkan untuk izin pendirian menara dapat dilebur dalam IMB.

Tabel 4.11 Dampak Regulasi Nasional IMB, Izin Pendirian Menara dan Izin Reklame di Daerah

Jenis Izin	Regulasi Nasional	Implikasi di Daerah
Izin Mendirikan Bangunan	UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kota Surabaya: IMB, IMB Menara Pemukiman/ di atas bangunan, IMB Bangun Bangunan Reklame ✓ Kota Medan: IMB, IMB Menara, Izin Bangunan Reklame ✓ Kota Makassar: IMB, Izin Menara Telekomunikasi, Izin Pemasangan Reklame ✓ Kota Kediri: IMB Gedung, non gedung, menara, reklame dan proyek pemerintah ✓ Kab. Jenepono: IMB ✓ Kab. Barru: IMB
	PP No.36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002	
	Permen PU No. 24 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan	
	Permendagri No. 32 Tahun 2010 Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	
Izin Mendirikan Menara	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.18/2009, 07/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi	
	Permen Komunikasi Dan Informatika No. 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi	
Izin mendirikan reklame	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	
	PP No. 34 Tahun 2004 tentang Jalan	
	Permen PU No. 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	

5. Regulatory Impact Analysis

Pada bab ini memaparkan tentang hasil penelitian dalam kerangka pikir RIA. Penggunaan RIA sebagai kerangka pikir membantu untuk mensistematisasikan masalah. Setiap tahapan RIA terpaparkan dalam bab ini yang terdiri dari rumusan permasalahan, perumusan tujuan, alternatif tindakan, *cost and benefit analysis* dan strategi implementasi.

5.1. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan dalam RIA ditemukan berdasarkan hasil RegMap yang memuat tentang kebermasalahan regulasi perizinan. Berdasarkan temuan tersebut masalah yang dapat disimpulkan antara lain terdapat regulasi yang memiliki esensi fungsi izin yang sama, izin yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan juga terdapat izin yang pada tingkat nasional memiliki kekosongan hukum. Permasalahan regulasi perizinan tersebut mengakibatkan banyaknya jumlah izin di daerah dan juga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam implementasi penyelenggaraan izin.


Puncak dari kompleksitas yang terjadi menyebabkan kerumitan pengurusan izin usaha, terutama izin pendirian usaha baru yang biasanya memiliki izin sektoral sesuai dengan bidang usahanya. Persoalan tersebut digambarkan dengan pohon masalah pada gambar 5.1.

5.2. Perumusan Tujuan

Mengalir dari latar dan pernyataan masalah di atas, tujuan umum yang hendak dicapai dalam program ini adalah penyederhanaan regulasi perizinan nasional agar tidak terjadi kerumitan dalam penyelenggaraan izin usaha di daerah. Sementara beberapa tujuan khusus untuk mewujudkan tujuan umum tersebut, antara lain, berupa perubahan kebijakan perizinan yang sederhana, efektif dan efisien. Tujuan-tujuan khusus yang diharapkan dapat merubah kebijakan perizinan sebagai berikut:

1. Menyederhanakan jenis izin memulai usaha pada tingkat nasional yang memiliki fungsi, syarat dan substansi yang sama dengan menggabungkan

Gambar 5.1 Perumusan Masalah Deregulasi Perizinan



- atau menghapus.
2. Merekomendasikan regulasi baru atau merevisi regulasi yang berkaitan dengan perizinan usaha.

5.3. Alternatif Tindakan

Untuk mencapai tujuan kebijakan terkait dengan kemudahan perizinan usaha di daerah, maka dirumuskan berbagai alternatif tindakan regulasi. Alternatif tindakan regulasi dianggap relevan, mengingat penyelenggaraan perizinan merupakan bagian dari produk hukum dan juga nantinya akan menjadi panduan pelaksanaan di daerah. Rumusan alternatif tindakan dalam bagian ini terbagi menjadi tiga ruang lingkup yang terdiri dari:

A. Ruang Lingkup Izin Pendirian Badan Usaha Baru

1. Do nothing

Apabila opsi ini dipilih maka proses perizinan usaha ditahap awal akan memakan banyak waktu dan prosedur. Selain itu pengusaha yang baru merintis sebuah unit usaha sudah terbebani dengan panjangnya administrasi dan ekonomi biaya tinggi. Pada akhirnya akan menghentikan jumlah pengusaha yang ingin memulai unit usaha baru dan juga tidak mendukung iklim investasi yang kondusif.

2. Menghapus TDP

TDP adalah bagian dari fungsi penyelenggara izin yang memiliki kepentingan terkait dengan data perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dihapusnya TDP dapat mengurangi beban administrasi yang harus diurus oleh pengusaha. Kebijakan menghapus TDP dapat dilakukan dengan merevisi UU No. 3 Tahun 1982, mencabut Permendag No.37 Tahun 2007 dan Permendag No.77 Tahun 2013.

3. Menggabungkan Fungsi TDP ke dalam SIUP

Seperti yang hasil analisis RegMap pada bab sebelumnya yang menyebutkan bahwa fungsi TDP sudah ada dalam dokumem SIUP. Untuk itu TDP dapat digabung dalam dokumen SIUP.

Pemilihan penggabungan melalui SIUP didasari atas alasan:

- ✓ Dokumen SIUP masih melekat sebagai syarat pengurusan kredit di perbankan, syarat untuk mengurus NPWP perusahaan, dan SIUP menjadi syarat untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa.
- ✓ SIUP merupakan izin. Sebagai izin maka SIUP memiliki fungsi pengendalian usaha (*legal preventif*).

Alternatif kebijakan untuk pilihan tindakan ini dapat dilakukan dengan:

- a. Menerbitkan Undang-Undang baru yang mencabut seluruh peraturan SIUP dan TDP serta menggabungkan SIUP dan TDP di dalam satu jenis izin dengan fungsi legalitas usaha dan daftar perusahaan.
- b. Menerbitkan Permen baru yang berisi tentang penggabungan SIUP dan TDP di dalam satu jenis izin dengan fungsi legalitas usaha dan daftar perusahaan dan mencabut Permen sebagai berikut:
 - ✓ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 sebagaimana telah diubah dua kali melalui Permen Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 dan Permen 39/M-Dag/Per/12/2011 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
 - ✓ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
 - ✓ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan.

- ✓ Serta menggabungkan SIUP dan TDP di dalam satu jenis izin dengan fungsi legalitas usaha dan daftar perusahaan.

4. Menggabungkan seluruh dokumen izin-izin sektoral, termasuk TDP, IUI dan TDI ke dalam dokumen SIUP

Terdapat kesamaan esensi fungsi izin yang terdapat dalam ruang lingkup izin pendirian badan usaha baru. 37 Permen yang berhasil dianalisis memuat tentang mutu produk, perlindungan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan usaha, dan legalitas usaha. Dengan demikian, penyederhanaan izin dapat dilakukan dengan menggabungkannya menjadi SIUP. Secara teknis dokumen SIUP telah mengakomodir kebutuhan tersebut dalam KBLI.

Alternative kebijakan untuk tindakan ini dapat dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden yang menginformasikan bahwa secara teknis seluruh izin sektoral dapat dituliskan dalam kolom KBLI dalam dokumen SIUP. Dan tetap mempertahankan regulasi izin-izin usaha sektoral sebagai pedoman.

5. Menggabungkan nomenklatur seluruh izin-izin usaha sektoral, termasuk SIUP, TDP, IUI dan TDI menjadi satu izin bernama “Izin Usaha”

Jenis-jenis izin sektoral untuk memulai usaha di daerah memiliki jumlah yang cukup banyak. Izin-izin tersebut termaktub pada regulasi nasional dari UU hingga Peraturan Menteri. Bahkan pada tingkat Peraturan Menteri pun dijabarkan lagi ke dalam “pecahan” jenis-jenis izin turunan sehingga daftar jenis izin berkembang kian kompleks/banyak. Untuk mengurangi jumlah izin tersebut maka seluruh izin dapat digabungkan ke dalam satu izin dengan nama “Izin Usaha.” Pemilihan nama “Izin Usaha” ini dengan

mempertimbangan referensi dari Perka BKPM Nomor 15 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa “*Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.*” Merujuk pada hasil konsultasi publik yang dihadiri oleh Pemda dari 6 wilayah studi yang menjustifikasi bahwa memang seluruh izin sektoral tersebut memiliki esensi fungsi yang sama. Dengan adanya kesamaan tersebut, maka izin sektoral dapat digabungkan menjadi satu izin saja.

Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden tentang penggabungan nomenklatur 54 jenis izin usaha di sektoral menjadi “Izin Usaha.” Namun, tetap mempertahankan regulasi izin-izin usaha sektoral sebagai pedoman.

B. Ruang Lingkup Izin Bangunan Usaha

1. Do nothing

Jika opsi ini yang dipilih maka akan terjadi duplikasi fungsi izin yaitu IMB dan Izin Pendirian Menara serta Izin Reklame. Hal ini tentunya masih menambah prosedur perizinan yang berkaitan dengan bangunan usaha. Pada akhirnya tidak mendukung iklim investasi yang kondusif di daerah.

2. Menghapus persetujuan tetangga dalam persyaratan IMB

Formulir IMB mencantumkan syarat persetujuan tetangga. Padahal, dalam dunia perizinan merupakan wujud suatu ketetapan pemerintah (*beschikking*). Ketetapan pemerintah ini memiliki kekuatan hukum dimana ketika ada perselisihan dapat dilakukan gugatan hukum tata usaha negara. Untuk itu, ketika mempersyaratkan surat persetujuan tetangga yang dalam

hal ini tidak berlandaskan aturan hukum yang ada, maka sebaiknya persyaratan ini dihapuskan dan diserahkan kepada instansi pemerintah.

Alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan untuk opsi ini adalah dengan menerbitkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menghapuskan persyaratan izin tetangga dalam syarat penerbitan IMB.

3. Menggabungkan izin-izin pendirian bangunan ke dalam IMB

Penggabungan IMB, Izin Pendirian Reklame dan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu opsi tindakan yang didorong dalam studi deregulasi perizinan ini. Pedoman penyelenggaraan dari ketiga izin teknis ini diatur melalui Pemen-PU No. 24/Prt/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo, serta Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/Prt/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009, serta Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Tetapi perlu dicatat, izin reklame yang diatur di daerah merupakan bentuk perubahan nomenklatur dari Permen-PU Nomor 20/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan yang menyebut izin bangunan iklan dan media informasi.

Mengalir dari tiga regulasi di tingkat nasional tersebut maka di daerah terbentuk tiga jenis izin yang mengatur objek yang sama: bangunan. Berdasarkan ketiga regulasi tersebut

dapat dilihat sejumlah permasalahan cukup mendasar, yakni:

1. Adanya persyaratan administratif dan teknis yang hampir sama antara IMB dan izin menara komunikasi;
2. Tidak adanya pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai penyelenggaraan izin reklame; dll.

Alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan untuk opsi ini adalah dengan melakukan revisi UU 28/2002 tentang IMB dengan undang-undang perubahan yang memasukkan izin mendirikan menara, mendirikan reklame, dan bangunan lainnya ke dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

C. Ruang Lingkup Izin Tempat Usaha

1. Do nothing

Jika opsi ini yang dipilih maka, regulasi izin tempat usah dipertahankan dengan permasalahan yuridis, selain itu masih berlakunya izin gangguan dan tumpang tindih fungsi antara izin lingkungan dan RTRW. Pada akhirnya kebijakan ini tidak mendukung iklim investasi yang kondusif di daerah.

2. Menghapus persetujuan tetangga dalam persyaratan Izin Gangguan (HO)

Dalam isi Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tidak disebut eksplisit "syarat persetujuan tetangga". Namun, pada prakteknya di beberapa daerah masih diwajibkan keterpenuhan surat persetujuan/izin tetangga, plus diketahui Lurah/desa dan camat setempat. Dalam dunia perizinan, hal ini tentunya tidak tepat lantaran sebuah izin merupakan bagian dari otoritas Pemerintah/Pemda, berwujud suatu ketetapan pemerintah (*beschikking*). Ketetapan pemerintah ini memiliki kekuatan hukum dimana ketika ada perselisihan dapat dilakukan gugatan hukum tata usaha negara. Untuk itu, ketika mempersyaratkan surat

persetujuan tetangga yang dalam hal ini tidak berlandaskan aturan hukum yang ada, maka sebaiknya persyaratan ini dihapuskan dan diserahkan kepada instansi pemerintah.

Alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan untuk opsi ini adalah dengan penerbitan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemda untuk tidak mensyaratkan persetujuan tetangga dalam salah satu syarat penerbitan HO.

3. Mengganti mekanisme SKDU menjadi pendaftaran atau surat pernyataan tempat usaha

Tujuan dibuatnya SKDU adalah agar aparat sekitar (Lurah/Camat) tahu bahwa ada usaha di wilayahnya. SKDU merupakan bagian dari mekanisme pengecekan. Untuk itu, SKDU dapat diganti dengan mekanisme pelaporan/registrasi. Selain itu, mengingat SKDU bukan izin mendirikan usaha maka statusnya hanya bersifat keterangan.

Alternative kebijakan untuk penggantian mekanisme SKDU dapat dilakukan dengan Menerbitkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri untuk mengganti prosedur SKDU menjadi pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha.

4. Menghapus SKDU dalam persyaratan izin apapun

Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU/P) selama ini dinilai menghambat pengurusan izin usaha. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Ombudsman (ORI), potensi pungutan liar (pungli) di sejumlah daerah atas praktik pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDU/P) ditaksir bisa mencapai Rp 1,2 miliar per tahun.

Dari segi administrasi, terdapat penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan izin, serta tidak ada

kepastian jangka waktu penyelesaian (tergantung kehadiran Lurah dan Camat di kantor). Selain itu, penyelenggaraan perizinan diluar PTSP merupakan tindakan yang tidak taat administrasi mengingat kepengurusan izin di daerah sudah menjadi kewenangan PTSP. Dengan menerbitkan aturan pelarangan SKDU di tingkat kelurahan dan kecamatan akan memperkecil praktek pungli dan memangkas prosedur perizinan usaha.

Merujuk hasil review regulasi, terdapat sembilan jenis izin dan sembilan jenis regulasi yang mengatur mengenai persyaratan izin lokasi usaha atas pengurusan izin usaha sektoral. Dari keseluruhan regulasi tersebut, izin lokasi usaha memiliki nomenklatur beragam dan inkonsisten, padahal secara prinsip terkandung esensi fungsi serupa, yakni untuk memperjelas informasi lokasi dimana tempat usaha itu didirikan atau beroperasi. Dari kajian atas 9 regulasi itu bahkan tidak ditemukan satu ketentuan pun yang mengatur mekanisme penyelenggaraan izin lokasi usaha ini (persyaratan, kewenangan pengurusan, dst). Izin lokasi usaha hanya menjadi izin yang dipersyaratkan namun tidak memiliki dasar regulasi yang dapat dijadikan pedoman atau dasar dari penyelenggaraannya.

Alternative kebijakan untuk menghapus SKDU adalah dengan membuat aturan pelarangan Kelurahan atau Kecamatan Menerbitkan Surat Keterangan Domisili Usaha/Surat Izin Domisili Usaha/Surat Keterangan Tempat Usaha Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

5. Menghapus SITU dan Izin Gangguan Izin Gangguan (*Hinder Ondernantie*/HO) pada jaman Belanda bukanlah sebuah jenis izin, melainkan aturan pengendalian terhadap usaha-usaha yang didirikan di Hindia Belanda.

Kemudian, pada era kemerdekaan, HO diadopsi menjadi sebuah izin oleh Pemerintah RI. Dalam analisis regulasi telah disebutkan bahwa secara yuridis HO memiliki permasalahan yang cukup krusial. Selain itu, fungsi HO sebagai pengendali gangguan lingkungan telah diakomodir dalam dokumen izin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL). Kini Pemda pun sudah menggunakan RTRW sebagai landasan untuk penentuan kebijakan berdasarkan tempat usaha. Untuk itu keberadaan HO dirasa sudah tidak relevan dan dapat dihapuskan.

Penguatan argument untuk menghapus SITU dan HO juga didukung oleh Pemda ketika kegiatan FGD konsultasi publik. Namun, persetujuan tersebut terkendala oleh gula-gula dalam HO, yang merupakan salah satu pendapatan

daerah yang berasal dari retribusi.

Untuk alternative kebijakan pada opsi ini dapat dilakukan dengan melakukan merevisi UU No.28/2009 tentang Pajak dan Retribusi dengan Undang-undang perubahan yang menghapus penyebutan nomenklatur izin gangguan (HO). Serta mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Th.2009 Tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah.

5.4. Analisis Biaya dan Manfaat

Berdasarkan alternatif tindakan yang telah disampaikan sebelumnya, maka pada sub bab ini akan dijelaskan tentang manfaat dan biaya dari masing-masing pilihan. Analisis manfaat dan biaya ini dapat menjadi salah satu instrument untuk memutuskan sebuah kebijakan.

Tabel 5.1 Analisis Biaya dan Manfaat

Alternatif Tindakan	Analisis Biaya dan Manfaat
Izin Pendirian Badan Usaha	
1. <i>Do nothing</i>	<p>Manfaat Bagi Pemerintah tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan perubahan regulasi terkait dengan izin pendirian badan usaha</p> <p>Biaya Beban biaya dan waktu yang harus ditanggung oleh pelaku usaha dalam mendirikan suatu badan usaha akan tetap tinggi sehingga dapat menghambat pertumbuhan usaha baru serta laju iklim investasi di Indonesia</p>
2. Menghapus TDP	<p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menghilangkan beban biaya dan waktu yang harus ditanggung pengusaha untuk mengurus TDP ✓ Memberikan kepastian bagi pengusaha atas dokumen izin pendirian badan usaha baru yang harus diurus pertama kali adalah SIUP ✓ Mengurangi tahapan prosedur izin memulai usaha dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Meningkatkan peringkat Indonesia dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Peningkatan iklim investasi di Indonesia ✓ Kemudahan penyelenggaraan perizinan bagi Pemerintah Daerah

Alternatif Tindakan	Analisis Biaya dan Manfaat
	<p>Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemerintah Pusat mengeluarkan anggaran untuk melakukan pencabutan terhadap Permendag 37/M-DAG/PER/9/2007, revisi terhadap Permendag No.77/M-Dag/Per/12/2013, dan mencabut UU No. 3 Tahun 1982 ✓ Pemerintah Daerah mengeluarkan anggaran untuk melakukan perubahan regulasi pada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ✓ Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan anggaran untuk sosialisasi dan implementasi regulasi baru ✓ Perubahan SOP atas penghapusan TDP oleh PTSP Daerah ✓ Keberadaan izin-izin sektoral lainnya masih menjadi beban berat bagi pelaku usaha untuk memulai usaha ✓ Fungsi data informasi perusahaan di dalam TDP menjadi tidak ada (Pemerintah tidak memiliki data informasi perusahaan)
<p>3. Menggabungkan Fungsi SIUP dan TDP menjadi SIUP</p>	<p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengurangi beban biaya dan waktu yang harus ditanggung pengusaha untuk mengurus TDP ✓ Memberikan kepastian bagi pengusaha atas dokumen izin pendirian badan usaha baru yang harus diurus pertama kali adalah SIUP ✓ Mengurangi tahapan prosedur izin memulai usaha dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Meningkatkan peringkat Indonesia dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Peningkatan iklim investasi di Indonesia ✓ Kemudahan penyelenggaraan perizinan bagi Pemda ✓ Keberadaan fungsi TDP (data informasi perusahaan) dalam penyelenggaraan SIUP <p>Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemerintah Pusat mengeluarkan anggaran untuk melakukan pencabutan terhadap Permendag 37/M-DAG/PER/9/2007, revisi terhadap Permendag No.77/M-Dag/Per/12/2013, dan mencabut UU No. 3 Tahun 1982 ✓ Pemerintah Daerah mengeluarkan anggaran untuk melakukan perubahan regulasi pada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ✓ Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan anggaran untuk sosialisasi dan implementasi regulasi baru ✓ Perubahan SOP atas penghapusan TDP oleh PTSP daerah ✓ Keberadaan izin-izin sektoral lainnya masih menjadi beban berat bagi pelaku usaha untuk memulai usaha ✓ Pemerintah harus menjalankan fungsi ganda dalam menerbitkan SIUP yakni untuk memberikan legalitas usaha kepada pengusaha serta mendapatkan data informasi perusahaan untuk pemerintah

Alternatif Tindakan	Analisis Biaya dan Manfaat
<p>4. Menggabungkan seluruh dokumen izin-izin sektoral, termasuk TDP, IUI dan TDI ke dalam dokumen SIUP</p>	<p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengurangi beban biaya dan waktu terhadap pengurusan izin-izin sektoral termasuk TDP, IUI dan TDI ✓ Memberikan kepastian bagi pengusaha atas dokumen izin pendirian badan usaha baru yang harus diurus pertama kali adalah SIUP ✓ Mengurangi tahapan prosedur izin memulai usaha dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Meningkatkan peringkat Indonesia dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Peningkatan iklim investasi di Indonesia ✓ Kemudahan penyelenggaraan perizinan bagi Pemerintah Daerah <p>Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemerintah Pusat mengeluarkan anggaran untuk melakukan kajian dan menerbitkan Perpres terkait dengan penggabungan dokumen izin-izin sektoral ke dalam SIUP ✓ Pemerintah Daerah mengeluarkan anggaran untuk perubahan regulasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ✓ Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan anggaran untuk sosialisasi dan implementasi regulasi baru ✓ Perubahan SOP atas penerbitan dokumen izin-izin sektoral ke dalam dokumen SIUP oleh PTSP daerah ✓ Keberadaan izin-izin sektoral lainnya masih menjadi beban berat bagi pelaku usaha untuk memulai usaha ✓ Pemda harus melakukan pengawasan untuk memastikan usaha-usaha apa saja yang dimiliki oleh pelaku usaha
<p>5. Menggabungkan nomenklatur seluruh izin-izin usaha sektoral termasuk SIUP, TDP, IUI dan TDI menjadi satu izin dengan nama “Izin Usaha”</p>	<p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengurangi beban biaya dan waktu terhadap pengurusan izin-izin sektoral termasuk SIUP, TDP, IUI dan TDI ✓ Memberikan kepastian hukum serta kejelasan bagi pelaku usaha bahwa dokumen izin yang diurus untuk memilaili usaha hanyalah izin usaha ✓ Kemudahan bagi seluruh pihak dalam memahami regulasi atas pengurusan izin usaha ✓ Mengurangi tahapan prosedur dalam memulai izin dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Meningkatkan peringkat Indonesia dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Peningkatan iklim investasi di Indonesia ✓ Kemudahan penyelenggaraan perizinan bagi Pemerintah Daerah

Alternatif Tindakan	Analisis Biaya dan Manfaat
	<p>Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemerintah Pusat mengeluarkan anggaran untuk melakukan kajian dan menerbitkan undang-undang baru terkait dengan penggabungan dokumen izin-izin sektoral ke dalam satu jenis izin yakni Izin Usaha ✓ Pemerintah Daerah mengeluarkan anggaran untuk perubahan regulasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ✓ Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat atas regulasi baru ✓ PTSP harus melakukan perubahan SOP atas penerbitan dokumen izin-izin sektoral ke dalam dokumen izin usaha ✓ Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan untuk memastikan usaha-usaha apa saja yang dimiliki oleh pelaku usaha ✓ Pengawasan teknis harus dilakukan terhadap usaha-usaha di sektor-sektor tertentu melalui SKPD untuk tetap menjaga kualitas, mutu dan keamanan dari operasional dan hasil usaha
Izin Bangunan Usaha	
1. <i>Do nothing</i>	<p>Manfaat Bagi Pemerintah tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan perubahan regulasi terkait dengan izin bangunan usaha</p> <p>Biaya Beban biaya dan waktu yang harus ditanggung oleh pelaku usaha dalam pengurusan izin-izin bangunan untuk usaha akan tetap tinggi sehingga dapat menghambat pertumbuhan usaha baru serta laju iklim investasi di Indonesia akan terhambat</p>
2. Menghapus persetujuan tetangga dalam persyaratan IMB	<p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengurangi persyaratan untuk memperoleh izin bangunan usaha ✓ Mengurangi beban biaya dan waktu terhadap pengurusan persetujuan tetangga ✓ Menghindari adanya biaya-biaya tidak resmi yang dikeluarkan pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan tetangga ✓ Memberikan kejelasan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan izin bangunan usaha ✓ Menghindari konflik di masyarakat atas tidak setujunya tetangga terhadap suatu usaha ✓ Pemerintah daerah tidak perlu melakukan konsolidasi atas tidak setujunya tetangga terhadap suatu usaha

Alternatif Tindakan	Analisis Biaya dan Manfaat
	<p>Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemerintah pusat, mengeluarkan anggaran untuk menerbitkan surat edaran kepada Pemerintah Daerah untuk tidak lagi mensyaratkan persetujuan tetangga dalam penerbitan izin-izin bangunan usaha ✓ Pemerintah daerah melakukan perubahan regulasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ✓ Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan anggaran untuk sosialisasi dan implementasi regulasi baru ✓ Perubahan SOP Perizinan oleh PTSP daerah ✓ Pemerintah daerah bertanggung jawab atas dampak dari izin bangunan usaha yang telah diterbitkan ✓ Pemerintah daerah harus menjamin keberadaan regulasi RTRW dan penegakkannya
<p>3. Menggabung izin-izin pendirian bangunan ke dalam IMB</p>	<p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengurangi beban biaya dan waktu yang harus ditanggung pengusaha dalam pengurusan izin bangunan usaha lainnya ✓ Menghilangkan duplikasi perizinan atas bangunan reklame dan menara ✓ Memberikan kepastian bagi pengusaha bahwa dokumen perizinan untuk bangunan usaha hanyalah IMB ✓ Mengurangi tahapan prosedur dalam memulai izin dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Meningkatkan peringkat Indonesia dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Peningkatan iklim investasi di Indonesia ✓ Kemudahan penyelenggaraan perizinan bagi Pemerintah Daerah <p>Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemerintah Pusat mengeluarkan anggaran untuk mengajukan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk menggabungkan izin-izin pendirian bangunan ke dalam IMB ✓ Pemerintah Daerah mengeluarkan anggaran untuk perubahan regulasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ✓ Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan anggaran untuk sosialisasi dan implementasi regulasi baru ✓ Perubahan SOP atas penerbitan dokumen izin-izin sektoral ke dalam dokumen izin usaha ✓ Pengawasan teknis harus tetap dilakukan terutama terhadap bangunan-bangunan tertentu seperti menara telekomunikasi dan bangunan reklame

Alternatif Tindakan	Analisis Biaya dan Manfaat
Izin Tempat Usaha	
1. <i>Do nothing</i>	<p>Manfaat Bagi Pemerintah tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan perubahan regulasi terkait dengan izin tempat usaha</p> <p>Biaya Beban biaya dan waktu yang harus ditanggung oleh pelaku usaha dalam pengurusan izin terkait tempat usaha akan tetap tinggi sehingga dapat menghambat pertumbuhan usaha baru serta laju iklim investasi di Indonesia akan terhambat</p>
2. Menghapus persetujuan tetangga dalam persyaratan Izin Gangguan (HO)	<p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengurangi persyaratan bagi pelaku usaha untuk memperoleh izin gangguan ✓ Mengurangi beban biaya dan waktu dalam pengurusan HO ✓ Menghindari adanya biaya tidak resmi yang dikeluarkan pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan tetangga ✓ Memberikan kejelasan tanggung jawab pemerintah dalam pemberian izin gangguan ✓ Menghindari konflik di masyarakat atas tidak setujunya tetangga terhadap suatu usaha ✓ Pemerintah daerah tidak perlu melakukan konsolidasi atas tidak setujunya tetangga terhadap suatu usaha <p>Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemerintah pusat, mengeluarkan anggaran untuk menerbitkan surat edaran kepada Pemerintah Daerah agar tidak lagi mensyaratkan persetujuan tetangga dalam penerbitan izin-izin bangunan usaha ✓ Pemerintah daerah melakukan perubahan regulasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ✓ Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan anggaran untuk sosialisasi dan implementasi regulasi baru ✓ Perubahan SOP Perizinan oleh PTSP daerah ✓ Memberikan kejelasan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan izin bangunan usaha ✓ Pemerintah daerah harus menjamin keberadaan regulasi RTRW dan penegakkannya daerah
3. Mengganti mekanisme SKDU menjadi pendaftaran atau surat pernyataan tempat usaha	<p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengurangi beban biaya dan waktu dalam pengurusan domisili usaha untuk memenuhi persyaratan perizinan usaha ✓ Memberikan kepastian hukum terhadap regulasi perizinan ✓ Mengurangi tahapan prosedur dalam memulai izin dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Peningkatan peringkat Indonesia dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Menghindari pungutan tidak resmi dari camat dan lurah ✓ Peningkatan iklim investasi di Indonesia ✓ Kemudahan penyelenggaraan perizinan bagi Pemda

Alternatif Tindakan	Analisis Biaya dan Manfaat
	<p>Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemerintah pusat, mengeluarkan anggaran untuk menerbitkan surat edaran kepada Pemerintah Daerah untuk tidak lagi mensyaratkan SKDU dalam penerbitan izin-izin usaha ✓ Pemerintah daerah melakukan perubahan regulasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mensyaratkan SKDU untuk mendapatkan izin usaha ✓ Perubahan SOP Perizinan oleh PTSP daerah ✓ Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha terkait dengan kebenaran tempat usahanya di daerah
<p>4. Menghapus SKDU dalam persyaratan izin apapun.</p>	<p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menghilangkan salah satu persyaratan izin usaha yang terkait dengan domisili usaha ✓ Memberikan kepastian hukum terhadap regulasi perizinan ✓ Mengurangi tahapan prosedur dalam memulai izin dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Peningkatan peringkat Indonesia dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Peningkatan iklim investasi di Indonesia ✓ Menghindari pungutan tidak resmi dari camat dan lurah ✓ Peningkatan iklim investasi di Indonesia ✓ Kemudahan penyelenggaraan perizinan bagi Pemda <p>Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemerintah pusat, mengeluarkan anggaran untuk menerbitkan surat edaran kepada Pemerintah Daerah untuk tidak lagi mensyaratkan SKDU dalam penerbitan izin-izin usaha ✓ Kementerian melakukan perubahan regulasi atas izin-izin yang mensyaratkan SKDU dalam izin usaha ✓ Pemerintah daerah melakukan perubahan regulasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mensyaratkan SKDU untuk mendapatkan izin usaha ✓ PTSP harus melakukan perubahan SOP Perizinan ✓ Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha terkait dengan kebenaran tempat usahanya di daerah
<p>5. Menghapus SITU dan Izin Gangguan (HO)</p>	<p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menghilangkan salah satu izin yang membebankan pengusaha ✓ Mengurangi beban biaya dan waktu bagi pengusaha dalam mengurus perizinan ✓ Memberikan kepastian hukum terhadap regulasi perizinan ✓ Tidak adanya tumpang tindih fungsi izin gangguan dengan izin lingkungan ✓ Mengurangi tahapan prosedur dalam memulai izin dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Peningkatan peringkat Indonesia dalam <i>Ease of Doing Business</i> ✓ Peningkatan iklim investasi di Indonesia ✓ Kemudahan penyelenggaraan perizinan bagi Pemda

Alternatif Tindakan	Analisis Biaya dan Manfaat
	<p>Biaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemerintah pusat, mengeluarkan anggaran untuk mencabut Permendagri No. 27 Tahun 2009 serta merevisi UU No. 28 Tahun 2009 ✓ Pemerintah daerah melakukan perubahan regulasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai izin gangguan ✓ Memberikan kepastian keberadaan regulasi izin lingkungan dan juga penegakkannya di daerah ✓ Mengurangi PAD daerah atas pendapatan retribusi izin gangguan ✓ Memberikan kepastian keberadaan regulasi RTRW dan penegakkannya di daerah

5.5. Alternatif Terpilih

Berdasarkan analisis biaya dan manfaat dari alternatif tindakan yang disusun berdasarkan ruang lingkup perizinan maka disusunlah beberapa alternatif terpilih. Alternatif terpilih ini merupakan alternatif yang ditentukan melalui manfaat yang tertinggi dan beban biaya yang paling rendah. Dengan demikian, berikut adalah alternatif tindakan yang dipilih terdiri dari:

1. Menggabungkan seluruh izin-izin sektoral, termasuk SIUP, TDP, IUI dan TDI menjadi satu izin bernama "Izin Usaha."

Melalui analisis biaya manfaat atas alternatif tindakan izin pendirian badan usaha, dapat disimpulkan bahwa alternatif kelima yakni penggabungan seluruh izin sektoral ke dalam izin usaha memberikan manfaat paling besar dibandingkan alternatif lainnya. Pihak yang banyak mendapatkan manfaat terhadap penggabungan izin-izin tersebut adalah para pelaku usaha. Pelaku usaha akan lebih mudah mendirikan usaha sehingga iklim investasi di daerah akan cenderung meningkat. Selain itu hal ini berdampak juga terhadap kemudahan berusaha di Indonesia dalam indikator *Ease of Doing Business* yang menyebabkan peringkat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun penerapan

kebijakan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar dari pihak pemerintah yang harus menyediakan anggaran dalam pembuatan regulasi maupun penerapannya. Begitu juga dengan akibat yang ditimbulkan atas penggabungan izin usaha tersebut yang menyebabkan Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kepemilikan izin usaha yang telah diterbitkan. Adapun bila dilihat dari eksternalitas positif yang dihasilkan berupa:

1. Peningkatan usaha-usaha baru di daerah-daerah Indonesia
2. Memberikan kepastian hukum dan kepastian memulai usaha di daerah
3. Meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

2. Menggabung izin-izin pendirian bangunan ke dalam IMB

Analisis biaya manfaat untuk ruang lingkup izin-izin pendirian bangunan menunjukkan bahwa alternatif terpilih yang memberikan manfaat terbesar adalah alternatif ketiga, yakni menggabungkan izin-izin pendirian bangunan ke dalam IMB. Penggabungan izin ini memberikan manfaat yang cukup besar dalam kemudahan pengurusan izin bangunan di Indonesia. Selain itu, dengan penggabungan ini memberikan kejelasan

bagi pelaku usaha terhadap izin yang diurus dan menghapus adanya duplikasi izin terhadap objek yang sama yaitu bangunan reklame dan menara. Sedangkan terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk menerbitkan surat edaran kepada daerah untuk menggabungkan izin-izin pendirian bangunan ke dalam IMB. Selain itu, Pemda juga harus menjalankan fungsi pengawasan atas bangunan-bangunan dalam pengurusan IMB. Adapun dilihat dari eksternalitas positif yang ditimbulkan, berupa:

1. Terciptanya percepatan pembangunan di daerah.
2. Memberikan kepastian hukum dan kepastian mendirikan bangunan di daerah.
3. Meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Implementasi dari tindakan alternatif pilihan ini dan kombinasi dengan alternatif tindakan kedua yakni penghapusan persetujuan tetangga tentunya akan memaksimalkan manfaat terhadap pelaku usaha atas kemudahan perizinan pendirian bangunan.

3. Menghapus SITU dan Izin Gangguan (HO)

Berdasarkan analisis biaya manfaat untuk ruang lingkup izin tempat usaha, dapat disimpulkan bahwa alternatif tindakan terpilih yang memiliki manfaat terbesar adalah menghapus SITU dan Izin Gangguan (HO). Alternatif ini dipilih karena memiliki manfaat yang besar yakni tidak ada lagi pengurusan izin terkait tempat usaha yang tidak memiliki landasan hukum (SITU) dan tidak ada lagi pengurusan izin yang memiliki fungsi duplikasi yaitu HO dan izin lingkungan. Penghapusan HO akan berdampak besar terhadap kemudahan menjalankan usaha di daerah karena tidak lagi melakukan pengurusan izin dan juga tidak perlu

untuk membayar retribusi atas izin tersebut melainkan hanya mengurus izin lingkungan melalui dokumen-dokumen tertentu. Namun pelaksanaan regulasi ini juga mengandung biaya yang tidak sedikit karena selain harus memiliki anggaran untuk perubahan regulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan menurun karena tidak adanya retribusi HO. Selain itu, Pemda juga harus menjamin atas keberadaan regulasi RTRW dan izin lingkungan berikut dengan penegakkannya di daerah. Sedangkan terkait dengan eksternal positif yang ditimbulkan dari penghapusan SITU dan HO adalah:

1. Memberikan kejelasan lokasi-lokasi usaha di daerah.
2. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam izin tempat usaha.
3. Meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Adapun untuk memaksimalkan manfaat untuk kemudahan berusaha terkait tempat usaha adalah dengan melakukan kombinasi alternatif terpilih dengan alternatif kedua (hapus persetujuan tetangga) dan alternatif keempat (hapus SKDU). Jika ketiga alternatif tersebut diterapkan tentunya akan memberikan manfaat maksimal dengan memberikan kemudahan berusaha, kepastian berusaha serta terhindar dari adanya konflik di masyarakat.

5.6. Strategi Implementasi

Untuk mengimplementasikan pilihan alternative tindakan yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi implementasi untuk mencapai pilihan tersebut. Berikut adalah rincian strategi implementasi dari ketiga alternative tindakan yang bisa dilihat pada Tabel 5.2, Tabel 5.3, dan Tabel 5.4.

Tabel 5.2 Menggabungkan seluruh izin usaha ke dalam satu izin bernama Izin Usaha

Strategi Implementasi 1: Menggabungkan nomenklatur seluruh izin-izin usaha sektoral, termasuk SIUP, TDP, IUI dan TDI menjadi satu izin bernama “Izin Usaha”	
1. Apakah mekanisme yang digunakan untuk alternatif tindakan terpilih	
a. Regulasi atau non regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regulasi ✓ Menerbitkan Peraturan Presiden tentang penggabungan dokumen 54 jenis izin di sekorat menjadi “Izin Usaha.” Namun, tetap mempertahankan regulasi izin-izin usaha sektoral sebagai pedoman.
b. Bagaimana analisis persepsi tingkat kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepatuhan para pihak (<i>stakeholders</i>) terhadap kebijakan yang dibuat bisa terjadi karena kebijakan ini berasal dari aspirasi para <i>stakeholder</i> (<i>Bottom Up</i>). ✓ Adanya kesadaran bersama untuk menyelesaikan permasalahan pada perizinan yang merupakan tahapan awal dalam mendirikan unit usaha.
c. Bagaimana analisis biaya dan manfaat	Kebijakan yang diambil berdasarkan analisis manfaat yang lebih besar dan mendorong berkembangnya iklim investasi dalam memulai usaha baru.
2. Bagaimana analisis kemungkinan alasan-alasan ketidakpatuhan	
a. Identifikasi kelompok-kelompok pendung dan kelompok yang kurang mendukung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemungkinan stakeholder yang mendukung antara lain para pelaku usaha, pemerintah daerah terutama bidang PTSP, BKPM dan Kemenko perekonomian. ✓ Kemungkinan stakeholder yang tidak mendukung adalah seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki kepentingan atas dikeluarkannya izin sektoral tersebut.
b. Identifikasi pengetahuan <i>stakeholder</i> akan alternatif tindakan yang akan dijalankan	<p>Beberapa kemungkinan ketidakpatuhan terhadap regulasi/kebijakan yang dibuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Derajat kelompok penerbit regulasi dalam memenuhi tuntutan kebijakan ini ✓ Derajat kepentingan kelompok penerbit regulasi dalam setiap izin, karena anggapan bahwa izin tersebut memiliki syarat yang berbeda ✓ Derajat kemauan dari kelompok penerbit izin untuk saling melepaskan kewenangannya demi perbaikan iklim investasi
3. Apakah jenis sanksi atau tindakan yang digunakan untuk mendorong kepatuhan	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Merekomendasikan hasil RIA sebagai salah satu basis informasi untuk paket kebijakan ekonomi ✓ Pendekatan persuasif ✓ Mendorong BKPM dan Kemenko untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan memilih alternatif-alternatif kebijakan ini. ✓ Membuat Permendag untuk menggabungkan fungsi SIUP dan TDP sebagai basis awal penyederhanaan izin 	

Strategi Implementasi 1: Menggabungkan nomenklatur seluruh izin-izin usaha sektoral, termasuk SIUP, TDP, IUI dan TDI menjadi satu izin bernama "Izin Usaha"

3. Apakah jenis sanksi atau tindakan yang digunakan untuk mendorong kepatuhan

- ✓ Menerbitkan Permen baru yang berisi tentang penggabungan SIUP dan TDP di dalam satu jenis izin dengan fungsi legalitas usaha dan daftar perusahaan dan mencabut Permen sebagai berikut:
 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 sebagaimana telah diubah dua kali melalui Permen Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 dan Permen 39/M-Dag/Per/12/2011 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
 2. Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-Dag/Per/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan.
 4. Serta menggabungkan SIUP dan TDP di dalam satu jenis izin dengan fungsi legalitas usaha dan daftar perusahaan.
- ✓ Peningkatan beban seperti tuntutan untuk segera dilakukan tindakan penyederhanaan jenis izin ditingkat nasional

4. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan untuk mendorong kepatuhan

- ✓ Konsultasi Publik (FGD, Pertemuan Informal) kepada *stakeholder*
- ✓ Pemaparan hasil/*hearing* kepada kementerian dan lembaga yang merupakan aktor kunci dalam pengambilan keputusan
- ✓ Publikasi dilakukan melalui media cetak dan diskusi publik di media elektronik di nasional

a. Bagaimana efektifitas sosialisasi yang dilakukan	Efektif
b. Bagaimana intensitas sosialisasi yang dilakukan	5 kali

Tabel 5.3 Menggabungkan izin-izin pendirian bangunan ke dalam IMB

Strategi Implementasi 2: Menggabung izin-izin pendirian bangunan ke dalam IMB

1. Apakah mekanisme yang digunakan untuk alternatif tindakan terpilih

a. Regulasi atau non regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regulasi ✓ Merevisi UU No.28 Tahun 2002 tentang IMB dengan undang-undang perubahan yang memasukkan izin mendirikan menara, mendirikan reklame, dan bangunan lainnya ke dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
b. Bagaimana analisis persepsi tingkat kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepatuhan para pihak (<i>stakeholders</i>) terhadap kebijakan yang dibuat bisa terjadi karena kebijakan ini berasal dari aspirasi para <i>stakeholder</i> (<i>Bottom Up</i>). ✓ Adanya kesadaran bersama untuk menyelesaikan permasalahan pada perizinan yang merupakan tahapan awal dalam mendirikan unit usaha.

Strategi Implementasi 2: Menggabung izin-izin pendirian bangunan ke dalam IMB

c. Bagaimana analisis biaya dan manfaat	Kebijakan yang diambil berdasarkan analisis manfaat yang lebih besar dan mendorong berkembangnya iklim investasi dalam memulai usaha baru.
2. Bagaimana analisis kemungkinan alasan-alasan ketidakpatuhan	
a. Identifikasi kelompok-kelompok pendukung dan kelompok yang kurang mendukung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemungkinan <i>stakeholder</i> yang mendukung antara lain para pelaku usaha, pemerintah daerah terutama bidang PTSP, BKPM dan Kemenko perekonomian. ✓ Kemungkinan <i>stakeholder</i> yang tidak mendukung adalah Kementerian PU.
b. Identifikasi pengetahuan <i>stakeholder</i> akan alternatif tindakan yang akan dijalankan	<p>Beberapa kemungkinan ketidakpatuhan terhadap regulasi/kebijakan yang dibuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Derajat kelompok penerbit regulasi dalam memenuhi tuntutan kebijakan ini ✓ Derajat kemauan dari kelompok penerbit izin untuk saling melepaskan kewenangannya demi perbaikan iklim investasi
3. Apakah jenis sanksi atau tindakan yang digunakan untuk mendorong kepatuhan	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Merekomendasikan hasil RIA sebagai salah satu basis informasi untuk paket kebijakan ekonomi ✓ Pendekatan persuasif ✓ Mendorong BKPM dan Kemenko untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan alternatif kebijakan ini. ✓ Sebagai tahapan awal penyederhanaan prosedur IMB dapat membuat surat edaran untuk menghapus syarat persetujuan tetangga dalam dokumen IMB. 	
4. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan untuk mendorong kepatuhan	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Konsultasi Publik (FGD, Pertemuan Informal) kepada <i>stakeholder</i> ✓ Pemaparan hasil/hearing kepada kementerian dan lembaga yang merupakan aktor kunci dalam pengambilan keputusan ✓ Publikasi dilakukan melalui media cetak dan diskusi publik di media elektronik di nasional 	
a. Bagaimana efektifitas sosialisasi yang dilakukan	Efektif
b. Bagaimana intensitas sosialisasi yang dilakukan	5 kali

Tabel 5.4 Menghapus SITU dan Izin Gangguan (HO)

Strategi Implementasi 3: Menghapus SITU dan Izin Gangguan (HO)	
1. Apakah mekanisme yang digunakan untuk alternatif tindakan terpilih	
a. Regulasi atau non regulasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regulasi ✓ Merevisi UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi dengan Undang-undang perubahan yang menghapus penyebutan nomenklatur izin gangguan (HO). ✓ Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah.
b. Bagaimana analisis persepsi tingkat kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepatuhan para pihak (<i>stakeholders</i>) terhadap kebijakan yang dibuat bisa terjadi karena kebijakan ini berasal dari aspirasi para stakeholder (<i>Bottom Up</i>). ✓ Adanya kesadaran bersama untuk menyelesaikan permasalahan pada perizinan yang merupakan tahapan awal dalam mendirikan unit usaha.
c. Bagaimana analisis biaya dan manfaat	Kebijakan yang diambil berdasarkan analisis manfaat yang lebih besar dan mendorong berkembangnya iklim investasi dalam memulai usaha baru.
2. Bagaimana analisis kemungkinan alasan-alasan ketidakpatuhan	
a. Identifikasi kelompok-kelompok pendukung dan kelompok yang kurang mendukung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemungkinan stakeholder yang mendukung antara lain para pelaku usaha, BKPM dan Kemenko perekonomian. ✓ Kemungkinan stakeholder yang tidak mendukung adalah Kementerian Dalam Negeri ✓ Selain itu, kemungkinan lain adalah Pemerintah daerah karena akan mengurangi pendapatan dari retribusi HO.
b. Identifikasi pengetahuan stakeholder akan alternatif tindakan yang akan dijalankan	<p>Beberapa kemungkinan ketidakpatuhan terhadap regulasi/ kebijakan yang dibuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Derajat kelompok penerbit regulasi dalam memenuhi tuntutan kebijakan ini ✓ Derajat kepentingan kelompok penerbit regulasi dan juga implementor karena adanya kemungkinan untuk hilang pendapatan daerah dari retribusi HO ✓ Derajat kemauan dari kelompok penerbit izin untuk saling melepaskan kewenangannya demi perbaikan iklim investasi
3. Apakah jenis sanksi atau tindakan yang digunakan untuk mendorong kepatuhan	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Merekomendasikan hasil RIA sebagai salah satu basis informasi untuk paket kebijakan ekonomi ✓ Pendekatan persuasif ✓ Mendorong BKPM dan Kemenko untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan alternative kebijakan ini. 	

Strategi Implementasi 3: Menghapus SITU dan Izin Gangguan (HO)

- ✓ Untuk memudahkan penyederhanaan ini, pemerintah dapat menghapus SITU yang tidak memiliki dampak terhadap keuangan
- ✓ Menghapuskan syarat persetujuan tetangga untuk menyederhanakan prasyarat dari HO

4. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan untuk mendorong kepatuhan

- ✓ Konsultasi Publik (FGD, Pertemuan Informal) kepada stakeholder
- ✓ Pemaparan hasil/hearing kepada kementerian dan lembaga yang merupakan aktor kunci dalam pengambilan keputusan
- ✓ Publikasi dilakukan melalui media cetak dan diskusi publik di media elektronik di nasional

a. Bagaimana efektifitas sosialisasi yang dilakukan Efektif

b. Bagaimana intensitas sosialisasi yang dilakukan 5 kali

6. Penutup

Berdasarkan pokok-pokok temuan studi yang sudah kami sampaikan diatas, berikut kembali diberikan penekanan atas sejumlah poin sebagai catatan akhir untuk diperhatikan dalam rangka tindak lanjut perbaikan kebijakan ke depan:

- ❖ Regulasi nasional yang mengatur (memayungi) perizinan usaha di daerah kami pandang menjadi sumber utama kebermasalahan tata kelola perizinan di era desentralisasi ini. Salah satu contoh masalah pada tataran kebijakan nasional tersebut adalah fragmentasi pengaturan yang menyebar dan tidak sinkron antar satu instansi dengan instansi lainnya. Banyaknya regulasi yang ada menyebabkan fungsi izin sendiri menjadi tidak jelas. Fungsi izin yang sama diatur dalam regulasi yang berbeda sehingga terjadi *over regulated*.
- ❖ Selain perizinan daerah yang merupakan turunan regulasi nasional, pada era desentralisasi ini juga muncul perizinan yang merupakan hasil diskresi pemda atau muncul dalam praktek sehari-hari berpemerintahan. Contoh kasus yang menonjol adalah keberadaan SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha). Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam bahasan studi ini, perizinan semacam ini menimbulkan masalah dalam kegiatan usaha di daerah, untuk itu penghapusan izin tersebut tidak bisa hanya diserahkan kepada pemda yang bersangkutan tanpa adanya respon nasional yang menyeluruh.

Untuk pembentukan iklim investasi dan kemudahan berusaha terkait penyelenggaraan perizinan di daerah, berikut adalah rekomendasi yang patut dilakukan ke depan:

- ❖ Penetapan standar tunggal fungsi perizinan sebagai instrumen pengendali dan perlindungan sosial maupun lingkungan (*licence for protection*). Untuk itu izin-izin yang berorientasi pada perolehan PAD atau untuk memenuhi kebutuhan pemda akan informasi/data kegiatan usaha harus di minimalisir lewat berbagai upaya HGSL (Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan) aspek tata laksana (perizinan).
- ❖ Pemerintah Pusat perlu menerbitkan surat edaran atau instruksi kepada pemda untuk tidak memberlakukan izin-izin hasil diskresi yang bermasalah di daerah. Selanjutnya pemerintah pusat perlu memperkuat instrumentasi kebijakan berupa standarisasi perizinan terkait batasan diskresi daerah dan mekanisme akuntabilitasnya kepada pemerintah pusat (*vide* UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda).
- ❖ Izin-izin sektoral yang memiliki acuan kerja berupa NSPK perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses sinkronisasi dan tindak lanjut pembinaan atas pelaksanaannya di daerah. Hal ini juga dapat mengurangi potensi kerancuan dan tumpang tindih perizinan di daerah.





Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Telp.: (021) 83780642/53, Fax.: (021) 83780643, Website: www.kppod.org, Email: kppod@kppod.org